

**PENAFSIRAN Q.S AN-NISĀ' AYAT 19 (ANALISIS  
FENOMENA MARITAL RAPE PERSPEKTIF QIRĀ'AH  
MUBĀDALAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**Agung Mubarak**  
**Nim. 204104010034**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
DESEMBER 2024**

**PENAFSIRAN Q.S AN-NISĀ' AYAT 19 (ANALISIS  
FENOMENA MARITAL RAPE PERSPEKTIF QIRĀ'AH  
MUBĀDALAH)**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Agung Mubarak  
NIM. 204104010038

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
Abdullloh Dardum S.Th.I., M.Th.I.  
NIP.198707172019031006

**PENAFSIRAN Q.S AN-NISĀ' AYAT 19 (ANALISIS  
FENOMENA MARITAL RAPE PERSPEKTIF QIRĀ'AH  
MUBĀDALAH)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima ununtuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Rabu

Tanggal : 18 Desember 2024

Tim penguji

Ketua

Dr. Kasman, M.Fil.I.  
NIP. 197104261997031002

Sekretaris

Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I.  
NIP. 198504032023211021

Anggota:

1. H. Mawardi Abdullah, Lc, M.A.
2. Abdulloh Dardum, M.Th.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, ibu Duma Uli dan bapak Irwansyahruddin yang telah memberikan dukungan yang luarbiasa untuk keberhasilan anak tercinta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur hanya kepada Allah Swt tuhan yang maha pengasih lagi penyayang terhadap semua ciptaannya. Sebab rahmat, hidayah serta pertolongan yang telah Allah limpahkan, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan hasil yang diharapkan.

Sholawat salam tercurahkan kepada satu-satunya manusia teragung di dunia dan akhirat, pemberi syafaat di hari kiamat yakni baginda Nabi Muhammad Saw yang selalu membawa lentera kehidupan serta menjadi tauladan bagi ummat untuk meningkatkan nilai keimanan dan keilmuan.

Sedari awal penulis menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup dengan hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, yang mana demikian sudah menjadi sunnatullah bagi manusia sebagai mahluk sosial. Begitu pula dalam proses dari awal penelitian ini tidak lepas dari dorongan, bimbingan dari banyak pihak, oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H Hepni S.Ag., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS).
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab, dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS).
3. Abdulloh Dardum, S.Th.I., M.Th.I. selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus ketua program studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab, dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS).

4. Keluarga besar kelas IAT 02 angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari penyemangat perjuangan menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.

Harapan penulis semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan, keberkahan, serta dikabulkan apa yang menjadi segala hajat keinginannya. Semoga tulisan yang sederhana ini memberikan nilai manfaat bagi pembaca. Saya ucapkan Jazākumullāh aḥsanal jazā.



Jember, 10 September 2024

Agung Mubarak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R




## PEDOMAN TRANSLITERASI

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l



م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
هـ	هـ	هـ, هـ	هـ, هـ	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

Semua penulisan transliterasi abjad bahasa Arab ke bahasa Indonesia disesuaikan dengan pedoman yang tertera di dalam tabel, kecuali untuk mengetahui bacaan huruf panjang dengan cara menyertakan coretan garis horizontal (macron) pada objek huruf yang dimaksud a (ā), i (ī), u (ū).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Agung Mubarak, 2024: Penafsiran Q.S An-Nisā' ayat 19 (Analisis Fenomena *Marital Rape* Perspektif *Qira'ah Mubādalah*)

Kata Kunci: Q.S An-Nisa' 19, *Marital Rape* dan *Qira'ah Mubadalah*.

*Marital rape* merujuk pada tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri tanpa persetujuan atau keinginan istri. Isu *marital rape* (pemeriksaan dalam perkawinan) mendapat perhatian di banyak negara, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di kalangan masyarakat, masalah ini sering terabaikan, dengan anggapan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan adalah hak suami yang tidak dapat ditolak oleh istri. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam hubungan suami-istri dan menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan seksual. Salah satu dasar utama dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan suami-istri dalam Islam terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 19. Ayat ini berbicara tentang kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan adil, serta menghindari perilaku yang merugikan istri.

Fokus Penelitian yang di bahas dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penafsiran Q.S An-Nisa' Ayat 19.? 2) Bagaimana relevansi Q.S An-Nisa' ayat 19 dengan fenomena *marital rape* persepektif *qira'ah muba>dalah*?. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penafsiran Q.S An-Nisā' ayat 19. 2) Untuk mengetahui relevansi Q.S An-Nisā' ayat 19 dengan fenomena *marital rape* perspektif *qira'ah mubādalah*.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan tujuan agar memperoleh hasil yang akurat dari data-data yang dikumpulkan dan disajikan

Hasil penelitian ini adalah: 1. Surat An-Nisa' ayat 19 mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan suami-istri yang adil, penuh kasih sayang, dan saling menghormati, serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dari ketidakadilan dan kekerasan. ini jelas bertentangan dengan *marital rape*. 2. Penafsiran Q.S. An-Nisa' ayat 19 melalui perspektif *qira'ah mubadalah* menunjukkan bahwa *marital rape* bertentangan dengan tujuan hukum Islam diantaranya yaitu: 1) *hifdz al-din*. 2) *hifdz al-nafs*. 3) *hifdz al-'aql*. Dalam perspektif *muba>dalah*, pernikahan didasarkan pada lima pilar: 1) janji kokoh (*mitsāqan ghalīzhan*), 2) pasangan hidup (*zawāj*), 3) saling menghormati (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), 4) komunikasi dua arah (*tasyāwur*), dan 5) kenyamanan bersama (*tarādhīn*).

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kerangka Teori.....	20

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	38
E. Tahap-Tahap Penelitian .....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Penafsiran Q.S . An-Nisā’ ayat 19 .....	41
B. Relevansi Q.S . An-Nisā’ ayat 19 dengan fenomena Marital Rape Perspektif Mubādalah.....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR TABEL**

2.1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu..... 17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan agama yang menawarkan ajaran yang komprehensif untuk setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga interaksi sosial yang lebih kompleks. Salah satu pilar utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an, kitab yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw. Al-Qur'an sebagai kitab penuntun manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya dan kemuliaan, yang berfungsi sebagai pedoman hidup umat manusia sepanjang zaman.<sup>1</sup>

Hal ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah "*sha>lihun likulli zama>nin wa makan*" (sesuai untuk setiap zaman dan tempat). ini menegaskan bahwa ajaran dalam Al-Qur'an relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kehidupan apapun, baik di masa lalu, kini, maupun yang akan datang.<sup>2</sup>

Dalam konteks rumah tangga, Al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan sebagai suatu institusi yang sangat sakral, yang menciptakan ikatan formal dan spiritual antara seorang pria dan wanita. Ikatan ini bertujuan untuk membangun kehidupan bersama yang saling mendukung, di mana

---

<sup>1</sup> Mawardi Abdullah, Wildan Zulza Mukti "Kontribusi Pesantren Tahfidz Al-Qur'an dalam Menciptakan Relegiusitas Masyarakat (Studi Kasus Peran Pondok Pesantren Tahfidz Al-Falah Ajung Jember Terhadap Terbentuknya Iklim Qur'ani)", (*Laporan Penelitian IAIN Jember* 2018),1.

<sup>2</sup> Abdullah Dardum, Abdurrahman Wahid, Muhammad Ali Ridho, Dkk " Penerapan Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Metode Ruqyah Syar'iyah (Studi Living Quran Dalam Komunitas Raja (Ruqyah Aswaja Jember)", (*Laporan Penelitian IAIN Jember* 2018), 1.

kedua belah pihak berkomitmen untuk berbagi tanggung jawab, cinta, dan kasih sayang.

Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, yang dicapai melalui niat dan keikhlasan dalam setiap tindakan dan interaksi di dalam rumah tangga. Hal ini mencakup usaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan moral bagi pasangan dan anak-anak mereka.

Dalam proses pernikahan, terdapat dua elemen penting yang dikenal sebagai *'Ijab dan Qa>bul*. *'Ijab* adalah pernyataan resmi dari pihak pria yang menandakan penyerahan amanah Allah kepada suami, di mana suami diberikan tanggung jawab untuk memimpin, melindungi, dan menyediakan kebutuhan keluarga. Sementara itu, *Qa>bul* adalah penerimaan dari pihak wanita terhadap amanah tersebut, yang mencerminkan komitmennya untuk menjalani kehidupan bersama dengan penuh kasih dan dukungan. Kedua elemen ini tidak hanya merupakan bagian dari ritual pernikahan, tetapi juga menandakan sebuah komitmen yang mendalam untuk saling memahami, menghormati, dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.<sup>3</sup>

Allah mensyariatkan pernikahan sebagai pondasi yang kuat bagi kehidupan manusia, karena pernikahan mengandung sejumlah nilai positif yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa nilai tersebut antara lain adalah pemeliharaan keturunan manusia,

---

<sup>3</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet III, 3.



pembentukan struktur keluarga yang kokoh dan harmonis, serta pernikahan berfungsi sebagai perisai yang melindungi individu, khususnya dalam menjaga kesucian birahi dan mengendalikan hawa nafsu.<sup>4</sup>

Dalam *fikih*, pernikahan memiliki dua makna utama: pertama, akad *tamlik*, yang merujuk pada akad kepemilikan, dan kedua, akad *iba>hah*, yang mengizinkan hubungan intim antara suami dan istri secara halal. Dalam konteks akad kepemilikan, perempuan secara tidak langsung dianggap sebagai kepemilikan bagi laki-laki, sementara laki-laki memiliki hak untuk menjalankan wewenang dalam hubungan seksual dengan istrinya. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab dan hak yang saling mengikat dalam ikatan pernikahan.<sup>5</sup>

Pembahasan mengenai pernikahan haruslah komprehensif, dengan menyoroti hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik secara fisik maupun emosional. Sebab, pernikahan sejatinya tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual, melainkan juga bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan menjadi tempat untuk mengekspresikan kasih sayang (*rahmah*).<sup>6</sup>

Pernikahan yang idealnya didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban sering kali tidak tercapai, karena masih ada pemahaman bahwa laki-laki memiliki kekuasaan yang dominan atas perempuan. Pandangan ini

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), 39-41.

<sup>5</sup> Sheila Fakhira and Rifqi Awati Zahra, "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual" (*P-KS*), *Ijtihad* 37, no. 2 (2021): 16.

<sup>6</sup> Maimun and Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (*Pamekasan: Duta Media*, 2017), 23.

menciptakan stigma yang menempatkan perempuan dalam posisi inferior, di mana mereka sering dianggap sebagai objek yang dapat dikendalikan. Akibatnya, ketimpangan dalam hubungan suami istri muncul, dengan perempuan sering kali menjadi pihak yang tertindas dan disalahkan dalam berbagai situasi, tak terkecualikan juga di rumah tangga.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang serius adalah pemerkosaan dalam perkawinan, yang dalam istilah Inggris dikenal sebagai *marital rape*. Istilah ini dipopulerkan dari Barat dan merujuk pada tindakan pemaksaan hubungan seksual antara pasangan suami istri. Dalam kajian fikih, konsep serupa telah ada dengan istilah *al-istishab az-zauj*, yang berarti melakukan hubungan seksual secara paksa terhadap pasangan. Meskipun demikian, pemahaman tentang *marital rape* masih tergolong baru di kalangan masyarakat, di mana terdapat anggapan keliru bahwa perkosaan dalam pernikahan adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan perubahan perspektif untuk mengatasi isu ini.<sup>8</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terkait dengan *marital rape* atau pemerkosaan dalam perkawinan, telah menarik perhatian signifikan. Namun, kasus dan isu mengenai *marital rape* masih dianggap sebagai topik sensitif yang sering kali diabaikan oleh masyarakat dan sistem hukum. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan

---

<sup>7</sup> Susilo, "Islamic Perspective on Marital Rape," *Jurnal Media Hukum* 20, no. 2 (2013): 322–323.

<sup>8</sup> Zikri Darussamin and Armansyah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqashid Syari'ah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (n.d.): 84–98.

kesadaran dan penanganan yang lebih baik terhadap isu tersebut dalam upaya melindungi hak-hak korban.<sup>9</sup>

Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2021 tercatat 2.204 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, yang mencakup eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, dan pemerkosaan. Dari jumlah tersebut, terdapat 57 kasus *marital rape*. Namun, pada tahun 2022, angka kasus *marital rape* mengalami lonjakan yang signifikan, dengan tercatat sebanyak 591 kasus. Peningkatan ini menunjukkan urgensi untuk menangani isu *marital rape* dan kekerasan seksual secara lebih serius dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Peraturan mengenai *marital rape* di Indonesia diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 8 dan 46, diuraikan berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, termasuk *marital rape*, yang dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Ketentuan ini mencerminkan upaya hukum untuk melindungi korban dan menanggulangi kekerasan dalam konteks pernikahan.<sup>11</sup>

Meskipun undang-undang telah mengatur hukuman bagi pelaku *marital rape*, fenomena ini masih sering terjadi di masyarakat. Beberapa

---

<sup>9</sup> UN Women, Marital Rape Fact Sheet, Accessed 5 may 2024 <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/marital-rape>.

<sup>10</sup> Komnas Perempuan, CATAHU 2022, Accessed 9 may 2024. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayangbayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitaskekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.

<sup>11</sup> Fakhira and Zahra, "Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)", *Ijtihad* 37, no. 2 (2021).

faktor yang menyebabkan hal ini antara lain: pertama, anggapan bahwa seorang istri memiliki kewajiban untuk melayani suami dalam keadaan apa pun, tanpa memperhatikan kondisi fisik atau psikologisnya. Kedua, perspektif budaya yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat di bawah laki-laki. Ketiga, adanya pemahaman yang keliru bahwa menolak ajakan suami, dapat mengakibatkan laknat atau dosa besar bagi istri.<sup>12</sup> Hal ini mempunyai dampak yg besar untuk keberlangsungan rumah tangga, bahkan dampak *marital rape* dapat berujung pada perceraian.<sup>13</sup>

Hal ini sangat jelas bertentangan dengan Q.S, An-Nisā' ayat 19 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.<sup>14</sup>

Dalam kitab tafsir *Al-Munir*, dijelaskan bahwa suami diperintahkan untuk menggauli istri dengan cara yang baik, menggunakan perkataan yang sopan, serta memberikan perbuatan dan nafkah yang layak. Konsep *Al-*

<sup>12</sup> Nurkhayani, *Marital Rape Perspektif Yusuf Qardowi* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 1.

<sup>13</sup> Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang:Toha Putra 1989), 80.

*ma'ru>f* merujuk pada tindakan yang sesuai dengan akal sehat dan tidak dianggap buruk oleh agama, adat, atau norma kesopanan. Ini menekankan pentingnya suami untuk berbuat baik kepada istri sebagai bagian dari hak-haknya, terutama mengingat bahwa sebelum Islam, perempuan sering kali menjadi kaum yang tertindas dan kehilangan hak-haknya. Oleh karena itu, Allah SWT menetapkan hak-hak perempuan dalam perkawinan dan melarang perlakuan yang tidak baik terhadap mereka.<sup>15</sup>

Sejatinya, setiap pasangan suami istri diharapkan menjalani hubungan yang baik, seimbang, dan adil dalam semua aspek, termasuk dalam hubungan seksual, tanpa adanya paksaan di antara mereka. Namun, setelah menikah, sering kali hak-hak perempuan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat diskriminatif. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran dan penegakan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Contoh kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga menunjukkan betapa seriusnya masalah ini di masyarakat. Pada tahun 2015, Tohari (57) dari Denpasar dipidana lima bulan penjara setelah memaksa istrinya untuk berhubungan seksual ketika istrinya sedang sakit. Kasus ini menyoroti kurangnya penghargaan terhadap kondisi kesehatan dan hak perempuan dalam pernikahan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani 2013 jilid 2), 637-640.

<sup>16</sup>Ryen Meikendi "Marital Rape dalam Bingkai Hukum di Indonesia". *Bincang Perempuan* April, 2023. <https://bincangperempuan.com/marital-rape-dalam-bingkai-hukum-di-indonesia/>..

Di Tanjung Priok pada tahun 2019, Santi mengalami luka di leher dan lengan akibat penolakan terhadap ajakan suaminya untuk berhubungan seksual. Tindakan kekerasan fisik ini menggambarkan konsekuensi berbahaya dari pemaksaan dalam hubungan suami istri.

Sementara itu, pada tahun 2021, Marlina Octoria mengajukan cerai dari suaminya, Marsyandin Malik, yang memaksanya untuk berhubungan seksual hingga sepuluh kali dalam sehari. Kasus ini menunjukkan eksploitasi ekstrem terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan, yang seharusnya menjadi ikatan saling menghormati.

Nahasnya, kasus serupa juga terjadi di kalangan aparat penegak hukum. Pada tahun 2023, anggota Satsabbara Polres Pemekasan, AR, terlibat dalam tindakan yang sangat tidak etis dengan membawa seorang pria ke rumahnya dan memerintahkan pria tersebut untuk menggauli istrinya, MH, yang telah diberikan narkoba sehingga berada dalam keadaan setengah sadar. AR mengklaim bahwa ia merasa lebih bergairah melihat istrinya dalam kondisi tersebut, yang mengindikasikan pemahaman yang salah tentang consent dan hak asasi perempuan.<sup>17</sup>

Perspektif budaya dan ketidaksetaraan gender sering kali berperan sebagai faktor utama dalam terjadinya pemerkosaan dalam rumah tangga. Di banyak kalangan masyarakat, masih ada anggapan bahwa pernikahan memberikan hak mutlak kepada suami atas tubuh istri, yang mengakibatkan persetujuan untuk berhubungan seksual dari pihak istri sering diabaikan.

---

<sup>17</sup> Ryen Meikendi “Marital Rape dalam Bingkai Hukum di Indonesia”, *Bincang Perempuan* April, 2023. <https://bincangperempuan.com/marital-rape-dalam-bingkai-hukum-di-indonesia/>.

Konsekuensi dari pemahaman ini adalah bahwa korban pemerkosaan dalam rumah tangga menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan, dukungan, dan keadilan yang layak mereka terima.<sup>18</sup>

Sejatinya, yang paling dibutuhkan dalam relasi hubungan seksual antara suami dan istri adalah kesadaran dan saling pengertian, seperti yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam konsep *qira>'ah Mubādalah*. Konsep ini menekankan bahwa kedua pasangan harus menyadari bahwa pernikahan menciptakan ikatan yang setara. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah *marital rape* adalah dengan mewujudkan keserasian, kerja sama, dan saling pengertian antara suami dan istri, sehingga keduanya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka tanpa mengabaikan hak-hak masing-masing.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Q.S. An-Nisā' ayat 19 dan relevansinya dengan fenomena *marital rape*, dengan menggunakan konsep yang diajukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, yaitu *qira>'ah Mubādalah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri serta implikasinya terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>18</sup> Dewi, R. R, "Marital Rape: Studi terhadap Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan dalam Rumah Tangga di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31 Nomor 1, 2019, 46.

<sup>19</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Diva Pers, 2019), 61.



## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penafsiran Q.S An-Nisā' ayat 19?
2. Bagaimana relevansi Q.S An-Nisā' ayat 19 dengan fenomena *marital rape* perspektif *qira>'ah mubādalah*?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Q.S An-Nisā' ayat 19.
2. Untuk mengetahui relevansi Q.S An-Nisā' ayat 19 dengan fenomena *marital rape* perspektif *qira>'ah mubādalah*.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara garis besar sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam penafsiran Q.S. An-Nisā' ayat 19 dan relevansinya dengan fenomena *marital rape* dari perspektif *qira'ah Mubādalah*. Dengan demikian, hasil

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri serta implikasinya terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai penafsiran Q.S. An-Nisā' ayat 19, dengan

fokus pada analisis fenomena *marital rape* dari perspektif *qira>'ah Mubādalah*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi sumber pembelajaran yang berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Qur'an, serta mendorong semangat analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

b. Bagi Masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami Al-Qur'an, khususnya terkait dengan isu *marital rape* (pemeriksaan dalam perkawinan). Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak terjebak dalam penafsiran yang bersifat tekstualis, melainkan mampu mengembangkan pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial yang ada.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta memberikan kontribusi bagi dunia akademik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi UIN KHAS Jember dalam pengembangan mengenai kajian-kajian Al-Qur'an.

**E. Definisi Istilah**

1. *Marital Rape*

Secara harfiah, istilah "*marital rape*" berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dari dua komponen, yaitu "*marital*," yang berarti perkawinan, dan

"rape," yang berarti pemerkosaan. Dengan demikian, marital rape dapat didefinisikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam konteks pernikahan.<sup>20</sup>

## 2. *Mubādalah*

Kata "*Mubādalah*" berasal dari bahasa Arab, yang berakar dari suku kata "ba-da-la" (ب-د-ل) yang berarti mengganti, mengubah, atau menukar. Istilah *Mubādalah* merujuk pada konsep kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antara dua pihak (musyarokah), yang berarti saling mengganti, mengubah, atau menukar satu sama lain. Dalam konteks ini, kamus modern *Al-Mawrid* karya Dr. Rohi Baalbaki mendefinisikan *Mubādalah* sebagai "*muqābalah bi al-mitsl*," yang berarti menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Dalam bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan dengan berbagai makna, termasuk *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, dan *returning in kind or degree*. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "kesalingan" (yang merupakan terjemahan dari *Mubādalah* dan *reciprocity*) digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang menunjukkan makna timbal balik.<sup>21</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam Penelitian ini sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

pada bab ini, berisikan latarbelakang dari tema penelitian yang akan dilakukan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

<sup>20</sup> John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta:Gramedi Pustaka Utama, 1993),373.

<sup>21</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 59.

**BAB II Kajian Pustaka**

Isi kajian pustaka yakni di dalamnya terdapat penelitian terdahulu yang memiliki persamaan hingga perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan di bab ini juga berisi kajian teori yang sesuai dengan penelitian ini.

**BAB III Metode Penelitian**

Pada bab ini berisi metode penelitian terkait penelitian yang akan dilakukan, dan didalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, Teknik pengumpulan data, sumber data, analisis data, dan tahap penelitian.

**BAB IV Hasil Penelitian**

Berisi penyajian data dan analisis yang didapatkan selama penelitian

**BAB V Penutup**

Merupakan penutup, yakni berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai marital rape telah banyak dilakukan, namun kajian dalam ranah tafsir masih tergolong sedikit. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengumpulkan berbagai karya ilmiah yang relevan dan sejalan dengan tema tersebut sebagai bahan untuk kajian kepustakaan. Di antara tulisan-tulisan tersebut adalah:

1. Skripsi karya Husna Nailufar “*Reinterpretasi Q.S Al-Baqarah [2] :223 Terkait Marital Rape (Studi analisis Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā)*. Mahasiswa S-1 Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini diangkat dari kesalahpahaman dan pemaknaan secara tekstual terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]: 223 yang kemudian diasumsikan sebagai dalil legalitas *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Pendekatan *ma'nā cum maghzā* merupakan pendekatan yang didapatkan melalui tinjauan analisis tekstual dan kontekstual. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna historis (*ma'nā al-tarikhī*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]: 223, untuk mengetahui signifikansi fenomenal historis (*maghzā al-tarikhī*) dari Q.S.

Al-Baqarah [2]: 223, dan untuk mengetahui signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*) dari Q.S. Al-Baqarah [2]:223.<sup>22</sup>

2. Skripsi karya Asma Wati “*Marital Rape Dan kaitannya Dengan Q.S Al-Nisa [4]:34 (Studi Analisis Ma’nā Cum Maghzā)*”. Mahasiswi S-1 Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah marital rape (pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri) dan kaitannya dengan Q.S . Al-Nisa [4]: 34 (studi analisis *Ma’na Cum-Maghza* ). Adapun pemilihan tema dan kaitannya dengan Q.S . Al-Nisa [4]: 34 di karenakan ayat ini disalahpamkan di artikan secara tekstualis . Terkait teori yang digunakan pada penelitian ini, penulis memilih teori ini karena ma’na-cum-maghza merupakan metode pembacaan yang tidak hanya bertumpuh pada makna literal tetapi juga menggali pesan utama (maghza al-ayat) yang nanantinya akan di kontekstualisasikan pada masa sekarang.<sup>23</sup>
3. Jurnal yang berjudul “*Implikasi Kosa Kata Al-Qur’an Terhadap Pencegahan Marital Rape (Analisis Kata “Anna” dalam Q.S.Al-Baqarah: 223)*”. Karya Shalsa Savitri, Muhammad Nurung dan Faisal Haitomi. Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian ini mengungkap pandangan M. Quraish Shihab bahwa dalam Islam, seks bukanlah hal yang kotor, melainkan perintah Allah. Namun, ada isu yang menyatakan bahwa wanita dipandang sebagai objek seksual, dengan teks-

<sup>22</sup> Husna Nailufar, “Reinterpretasi Q.S Al-Baqarah [2] :223 Terkait Marital Rape (Studi analisis Pendekatan Ma’nā Cum Maghzā)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023).

<sup>23</sup> Asma Wati, “Marital Rape Dan kaitannya Dengan Q.S Al-Nisa [4]:34 (Studi Analisis Ma’nā Cum Maghzā)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023).

teks agama disalahgunakan untuk membenarkan perlakuan semena-mena terhadap mereka. Menggunakan metode kualitatif dan analisis isi semantik terhadap Q.S. Al-Baqarah: 223, penelitian ini menemukan bahwa kata "anna" mencerminkan tata cara yang menghormati perempuan dan menegaskan hak serta kewajiban mereka dalam konteks keluarga dan agama.<sup>24</sup>

4. Jurnal yang berjudul "*Marital Rape Dalam Al-Qur'an: Analisis Fungsi Interpretasi J.E Gracia Dalam Q.S Al-Baqarah (2):222-223 Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka*". Karya Rofiatul Windariana. Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini diangkat dari kesalahpahaman dan pemaknaan secara tekstual terhadap Q.S. Al-Baqarah [2]:222-223 yang kemudian diasumsikan sebagai dalil legalitas *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan). Melalui teori fungsi interpretasi Jorge J.E Gracia sebagai pijakan hermeneutika, penelitian ini berupaya mengkaji penafsiran Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar* untuk mendapatkan alternatif pemahaman yang relevan dengan konteks zaman ini.<sup>25</sup>

5. Jurnal yang berjudul "*Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Al-Qur'an*" karya Erfani Zahra. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menegaskan bahwa *marital rape* adalah praktik yang umum

---

<sup>24</sup>Shalsa Savitri dkk. "Implikasi Kosakata Al-Qur'an Terhadap Pencegahan Marital Rape (Analisis Kata "Anna" dalam Q.S Al-Baqarah : 223). *At-Tibyan Journal And Hadis Studies*, Vol 6, no 2, Desember 2023. <https://at-tibyan.fusa.uinjambi.ac.id/index.php/ATB/article/view/119/35>.

<sup>25</sup>Rofiatul Windariana, "Marital Rape Dalam Al-Qur'an: Analisis Fungsi Interpretasi J.E Gracia Dalam Q.S Al-Baqarah (2):222-223 Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka" *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2,(30 Nov,2022).<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/revelatia>  
DOI.10.19105/revelatia.v3i2.7370.



terjadi dan sering kali dipicu oleh persepsi bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kesetaraan kemanusiaan dan mengecam segala bentuk kekerasan dan penindasan dalam hubungan suami-istri. Al-Qur'an secara jelas menolak semua bentuk penindasan, terutama terhadap perempuan, dan mengharamkan tindakan yang merugikan perempuan, termasuk poligami, perceraian dengan niat negatif, prostitusi, dan pemerkosaan.<sup>26</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu**

NO	Nama	Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Husna Nailufar	Reinterpretasi Q.S Al-Baqarah [2] :223 Terkait Marital Rape (Studi analisis Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā, 2023.	Penelitian ini sama sama membahas tentang Marital Rape .	Penelitian Husna Nailufar ini membahas tentang Reinterpretasi Q.S Al-Baqarah [2] :223 Terkait Marital Rape menggunakan pendekatan Ma'na Cum Magza. Sedangkan peniliti membahas tentang penafsiran Q.S . An-Nisā' ayat 19 dan kaitannya dengan Marital Rape menggunakan perspektif Qira'ah Mubādalāh.

<sup>26</sup> Erfani Zahra. "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Al-Qur'an" *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol 05, No 2,(2008). <https://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/psiko/article/view/347>.

2	Asma Wati	Marital Rape Dan kaitannya Dengan Q.S Al-Nisa [4]:34 (Studi Analisis Ma'nā Cum Maghzā, 2023).	Penelitian ini sama sama membahas tentang Marital Rape.	Penelitian Asma Wati ini membahas tentang Marital Rape Dan kaitannya Dengan Q.S Al-Nisa [4]:34. Pendekatan yang digunakan menggunakan analisis Ma'na Cum Magza. Sedangkan peneliti membahas tentang penafsiran Q.S . An-Nisā' ayat 19 dan katannya dengan Marital Rape menggunakan perspektif Qira'ah Mubādalah.
3	Shalsa Savitri, Muhammad Nurung dan Faisal Haitomi	Implikasi Kosa Kata Al-Qur'an Terhadap Pencegahan Marital Rape (Analisis Kata "Anna" dalam Q.S.Al-Baqarah: 223)	Penelitian ini sama sama membahas tentang marital rape.	Penelitian Shalsa Savitri dkk ini membahas tentang Implikasi kosa kata "Anna" dalam Q.S Al-Baqarah: 223 untuk pencegahan marital rape. Sedangkan peneliti membahas tentang penafsiran Q.S . An-Nisā' ayat 19 dan kaitannya dengan Marital Rape menggunakan perspektif Qira'ah Mubādalah.
4	Rofiatul Windariana	Marital Rape dalam Al-Qur'an: Analisis Fungsi	Penelitian ini sama sama membahas	Penelitian Rofiatul Windariana ini membahas tentang Marital Rape

		<p>Interpretasi J.E Gracia Dalam Q.S Al-Baqarah (2):222-223 Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka, 2022.</p>	<p>tentang Marital Rape.</p>	<p>dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan analisis fungsi oleh J.E Gracia dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222-223 dalam tafsir hamka. Sedangkan peneliti membahas tentang penafsiran Q.S . An-Nisā' ayat 19 dan kaitannya dengan Marital Rape menggunakan perspektif Qira'ah Mubādalah.</p>
5	Erfani Zahra.	<p>Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Al-Qur'an</p>	<p>Penelitian ini sama sama membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan marital rape</p>	<p>Penelitian Erfani Zahra ini membahas kekerasan terhadap perempuan juga tentang marital rape dan bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadapnya. Sedangkan peneliti membahas tentang penafsiran Q.S . An-Nisā' ayat 19 dan kaitannya dengan Marital Rape menggunakan perspektif Qira'ah Mubādalah.</p>

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep *Mubādalah*

*Mubādalah* (kesalingan) merupakan prinsip dalam Islam mengenai pespektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran masing-masing supaya tidak terdapat rasa menghegemoni, diskriminatif antara keduanya, namun dengan ketersalingan tersebut diharapkan dapat menopang dan mendukung perannya masing-masing baik dalam ranah domestik maupun publik. Baik bersifat fisik maupun non fisik seperti sikap tenggang rasa.<sup>27</sup>

#### a. Makna *Mubādalah*

*Mubādalah* berasal dari kata dalam bahasa Arab yang mencakup unsur “ba, da, dan la”, yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Istilah ini mencerminkan konsep kesalingan (*mufa>'alah*) antara dua pihak (*musya>rakah*) yang memiliki makna serupa. Menurut Rohi Baalbaki, *mubādalah* dapat diartikan sebagai “*muqa>balah bil almitsl,*” yang berarti mempertemukan sesuatu dengan padanannya. Makna yang dijelaskan oleh Baalbaki mencakup aspek timbal balik, yang menunjukkan interaksi antara dua individu yang saling terhubung.<sup>28</sup>

Berdasarkan pemahaman yang telah dijelaskan, istilah *mubādalah* dapat dikembangkan sebagai perspektif dalam memahami relasi antara dua pihak, yang mencakup nilai-nilai kemitraan,

<sup>27</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 61.

<sup>28</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59.

kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Hal ini berlaku untuk berbagai jenis hubungan, baik antara individu, seperti relasi antar laki-laki dan perempuan, maupun antara kelompok, seperti antara negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, serta mayoritas dan minoritas. Konsep *Mubādalah* juga relevan dalam konteks interaksi antara masyarakat dan antara generasi, yang menekankan pentingnya komitmen dan tindakan untuk menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan generasi mendatang.<sup>29</sup>

Pembahasan tentang *Mubādalah* ini hanya akan difokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan, baik di ruang domestik maupun publik, yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Dengan demikian, prinsip *Mubādalah* tidak terbatas hanya pada hubungan pasangan, tetapi juga relevan bagi berbagai relasi sosial lainnya. Prinsip ini dapat diterapkan dalam hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, anggota keluarga, serta antar anggota komunitas atau warga negara.

Istilah *Mubādalah* juga dapat merujuk pada metode interpretasi atau pembacaan terhadap teks-teks sumber Islam yang mengakui laki-laki dan perempuan sebagai subjek setara. Metode ini penting karena dalam banyak teks Islam, seringkali hanya laki-laki atau hanya perempuan yang disebutkan, sehingga ayat tersebut tampak berlaku hanya untuk subjek yang disapa. Dengan pendekatan *Mubādalah*,

---

<sup>29</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59-60.

diharapkan kedua gender dapat diakui secara bersamaan dalam makna yang terkandung dalam teks-teks tersebut.

Secara keseluruhan, *Mubādalah* dapat dipahami sebagai metode yang mengatur cara menyapa, menyebut, mengajak, dan memposisikan laki-laki dan perempuan dalam teks yang tidak hanya menyebutkan satu jenis kelamin. Metode ini berfokus pada pemahaman gagasan utama atau makna yang lebih luas, yang dapat diterapkan secara setara untuk kedua gender. Dengan pendekatan ini, baik laki-laki maupun perempuan dapat diakui sebagai subjek atau pelaku dalam teks tersebut, bukan hanya salah satu pihak saja.<sup>30</sup>

b. Gagasan *Mubādalah* dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah di bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan isinya. Amanah ini ditujukan kepada seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang harus saling bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Kesalingan ini menegaskan bahwa tidak diperkenankan bagi salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk melakukan keburukan dengan cara menghegemoni atau mendominasi yang lain. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan amanah kekhilafahan. Berikut adalah ayat-ayat yang mengandung motivasi untuk kesalingan

---

<sup>30</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 60.

dan kerjasama dalam relasi antar manusia dengan menggunakan redaksi yang bersifat umum.<sup>31</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:” Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti..”(Q.S Al-Hujurat: 13).<sup>32</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:”Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”(Q.S . An-Nisā’: 1).<sup>33</sup>

Kedua ayat tersebut menekankan pentingnya kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang secara jelas menunjukkan hubungan kerja sama antara keduanya.

<sup>31</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 61.

<sup>32</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 517.

<sup>33</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 77.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya;” Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S . At-Taubah: 71).<sup>34</sup>

Ayat-ayat tersebut menjelaskan pentingnya saling tolong-menolong, menopang, menyayangi, dan mendukung antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa kesalingan ini mencerminkan kesejajaran dan kesetaraan antara laki laki dan perempuan.<sup>35</sup>

Selain ayat-ayat dalam Al-Qur'an, terdapat juga hadits-hadits yang mendukung konsep kesalingan. Berikut adalah beberapa hadits yang relevan dengan gagasan ini

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا  
عِبَادِي . إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya: ”Diriwayatkan dari Abu Dzar ra., dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau meriwayatkan dari Allah SWT sesungguhnya berfirman, “wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku telah menetapkan haramnya (kezaliman itu) diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi (satu sama lain).” (Shahih Muslim no. 6737).<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 198.

<sup>35</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 63.

<sup>36</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 87.



عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِيهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

Artinya: "Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyirra., bahwa Rasulullah SAW bersabda, "kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi, mereka laksana satu tubuh, yang jika salah satu anggotanya merintih kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan demam dan tidak dapat tidur" (Shahih Bukhari no. 6079).<sup>37</sup>

Kedua hadits tersebut memberikan motivasi tentang kesalingan dan kerjasama, khususnya dalam melakukan kebaikan dan menghindari kezaliman. Dalam hadits tersebut, orang yang beriman diibaratkan sebagai satu tubuh, jika satu anggota terluka, anggota lainnya juga merasakan sakit. Ini menegaskan bahwa orang beriman harus saling mencintai, menyayangi, memahami, dan merasakan satu sama lain. Dengan demikian, gagasan *Mubādalah* menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, serta mendorong terciptanya kerjasama yang partisipatif, adil, dan bermanfaat tanpa diskriminasi.

### c. Konsep *Mubādalah*

Konsep *qira'ah Mubādalah* memungkinkan teks-teks keislaman untuk dipahami kembali dengan semangat tauhid, yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek setara dalam kehidupan. Secara umum, *qira'ah Mubādalah* membantu mengubah

<sup>37</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 88.

pandangan dikotomis yang negatif menjadi sinergis yang positif terhadap perbedaan di antara umat manusia. Pendekatan ini sangat penting untuk mengembalikan keadilan dan keseimbangan dalam berbagai relasi antar manusia yang sebelumnya timpang.<sup>38</sup>

Nur Rofi'ah menegaskan bahwa *Mubādalah* adalah cara pandang terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan yang menekankan kemitraan dan kerjasama. Kemitraan ini memiliki cakupan yang luas, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan umat manusia. Dalam praktiknya, metode ini berupaya menggali makna teks-teks Al-Qur'an dan Hadis agar dapat diterapkan secara bersamaan bagi laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa jika sebuah teks hanya menyebut salah satu jenis kelamin, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk mendapatkan makna yang relevan bagi keduanya.<sup>39</sup>

Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama ajaran agama Islam, di mana Al-Qur'an adalah firman Allah Swt., sementara Hadis adalah pernyataan dan perilaku Nabi Muhammad Saw. Para ulama sejak awal menyadari adanya "keterbatasan" pada teks-teks tersebut, yaitu berakhirnya wahyu bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an dianggap sempurna dan final, sedangkan Hadis telah berhenti pada masa itu dan hanya perlu ditulis dan dilestarikan. Karena alasan ini, para ulama menyebut Al-Qur'an dan

---

<sup>38</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 35.

<sup>39</sup> Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam". Afkaruna, Vol. 15, No.1, 2019, 132.

Hadis sebagai *al-nusūs al-mutanāhiyah*, yang berarti teks-teks yang telah selesai.

Namun, seiring berjalannya waktu, persoalan-persoalan kehidupan terus bermunculan dan semakin kompleks. Kehidupan manusia yang dinamis menyebabkan realitas masyarakat berkembang, sementara manusia harus merespons persoalan-persoalan tersebut dengan merujuk pada teks-teks yang terbatas. Fenomena ini dikenal dalam istilah ulama sebagai *ghairu al-mutanāhiyah*.

Kesadaran akan keterbatasan teks-teks agama disertai dengan keinginan kuat untuk menjawab persoalan kehidupan yang terus muncul dan berkembang. Dalam konteks ini, peran ulama sangat penting, di mana mereka menggunakan keintelektualan (*ijtihād*) untuk menawarkan berbagai konsep dan teori yang menghubungkan lafaz-lafaz teks yang terbatas dengan permasalahan yang tidak terbatas dan selalu berubah. Teori-teori penggalian hukum (*istinbāt al-ahkam*) dalam kajian ilmu *Ushul Fiqh*, seperti *qiyās*, *istihsān*, dan *maslahah*, hadir untuk memenuhi kebutuhan ijtihad tersebut. Melalui pendekatan ini, ulama berusaha menemukan makna yang tepat dari teks-teks yang ada untuk menjawab realitas yang terus berkembang.<sup>40</sup>

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Abu Al-Fath Muhammad Al-Syahrastani dalam kitabnya *Al-Milal wa Al-Nihāl*, sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 118

وبالجملة نعلم قطعاً وبقينا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد، ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد في كل حادثة نص، ولا يتصور ذلك أيضاً، والنصوص إذا كانت متناهية. والوقائع غير متناهية، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى، علم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب

Artinya: “Secara umum, kita mengetahui dengan pasti dan yakin bahwa berbagai peristiwa dan kejadian, baik dalam masalah ibadah maupun interaksi sosial itu tidak terbatas dan tidak dihitung. Kita juga mengetahui dengan pasti bahwa tidak semua kejadian terdapat penjelasannya dalam teks rujukan (al-Qur’ān dan Hadits). Memang, hal ini juga tidak mungkin. Karena teks-teks itu sesungguhnya terbatas, sementara kejadian dan peristiwa tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan mampu dicakup oleh sesuatu yang terbatas. Karena itu, kita sangat yakin bahwa ijtihad atau qiyas hukumnya wajib”.<sup>41</sup>

Dalam konteks sosial yang timpang dan tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin, misalnya, sering kali teks-teks yang menekankan kewajiban-kewajiban perempuan lebih banyak disorot dibandingkan dengan teks yang membahas hak-hak mereka. Sebaliknya, laki-laki sering kali lebih diperkenalkan pada teks-teks yang mengatur hak-hak mereka atas perempuan, ketimbang kewajiban yang harus mereka penuhi terhadap perempuan.<sup>42</sup>

Menghadapi situasi tersebut, penting untuk melakukan pembacaan ulang terhadap teori-teori interpretasi teks, baik dalam tafsir maupun *ushul fiqh*, agar perempuan dapat menjadi subjek pembaca dan mendapatkan manfaat yang setara dengan laki-laki dari inti pesan yang terkandung dalam teks. Keyakinan bahwa Islam hadir untuk kebaikan semua gender harus tercermin dalam metode

<sup>41</sup> Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 119.

<sup>42</sup> Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 122.

interpretasi yang menjadikan keduanya sebagai subjek pembaca dan penerima manfaat yang setara. Karena makna dalam teks-teks Islam harus memastikan kesejahteraan bagi laki-laki dan perempuan, penting untuk memastikan keduanya diakui sebagai subjek dalam teks-teks tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, metode interpretasi resiprokal (*mafḥūm Mubādalāh*) diperkenalkan dalam membaca ulang teks-teks rujukan keagamaan.<sup>43</sup>

Substansi dari perspektif *mubādalāh* berfokus pada kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik di ranah domestik maupun dalam konteks publik yang lebih luas. Meskipun prinsip ini jelas terdapat dalam teks-teks Islam, sering kali tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak situasi kehidupan nyata. Perspektif ini menawarkan metode pemaknaan yang disebut *Qirā'ah Mubādalāh*, yang bertujuan untuk menegaskan prinsip kemitraan dan kerja sama dalam semua ayat, hadits, dan teks hukum lainnya. Metode ini berfungsi untuk memperjelas posisi laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang diakui dalam teks-teks sumber keislaman.<sup>44</sup>

Metode pemaknaan *Mubādalāh* didasarkan pada tiga premis dasar sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalāh*, 122-123.

<sup>44</sup> Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadalāh*, 196.

- 1) Islam ditujukan untuk seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga teks-teks keagamaannya harus dapat menyapa dan mengakomodasi keduanya.
- 2) Hubungan antara laki-laki dan perempuan seharusnya berlandaskan pada prinsip kerja sama dan saling mendukung, bukan dominasi atau penguasaan.
- 3) Teks-teks Islam bersifat terbuka untuk interpretasi ulang, sehingga memungkinkan kedua premis di atas untuk tercermin dalam setiap proses interpretasi.

Berdasarkan tiga premis dasar tersebut, metode pemaknaan *mubādalah* bertujuan untuk menggali gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca, sehingga tetap selaras dengan prinsip-prinsip universal Islam yang berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang secara spesifik ditujukan kepada laki-laki atau perempuan bersifat parsial dan kontekstual, sehingga perlu dilakukan penelusuran terhadap makna substansialnya dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif dan holistik terhadap teks-teks keagamaan.<sup>45</sup>

Cara kerja pemaknaan *Mubādalah* terhadap teks-teks sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang diikuti secara urut. Namun, jika

---

<sup>45</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 196.

seseorang sudah memahami langkah pertama dengan baik, mereka bisa langsung melanjutkan ke langkah kedua atau bahkan ketiga.

Langkah pertama adalah menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat universal sebagai dasar pemaknaan. Prinsip-prinsip ini meliputi yang umum, yang relevan dengan berbagai tema (*al-mabādi'*), serta yang khusus untuk tema tertentu (*al-qawā'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi untuk seluruh proses pemaknaan dalam metode *mubādalah*.<sup>46</sup>

Perbedaan jenis kelamin dapat dilihat melalui ajaran Islam, yang menekankan bahwa prinsip-prinsip keimanan adalah dasar dari semua amal. Misalnya, amal baik akan mendapatkan pahala tanpa memandang jenis kelamin, dan keadilan harus selalu ditegakkan. Ajaran tentang kemaslahatan, kerahmatan, kerja keras, kesabaran, rasa syukur, keikhlasan, dan tawakal juga sangat dihargai dalam Islam.

Sebelum menafsirkan ayat-ayat yang lebih spesifik, penting untuk memahami dan menginternalisasi ayat-ayat prinsip ini, baik yang bersifat umum (*al-mabādi'*) maupun yang khusus (*al-qawā'id*). Pesan utama dari teks-teks prinsip ini harus menjadi dasar dalam pemaknaan teks-teks yang lebih khusus (*al-juz'iiyyat*). Untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, kita hanya perlu fokus pada langkah pertama, yaitu mengidentifikasi gagasan-gagasan yang mendukung

---

<sup>46</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 200.



keseimbangan, kesalingan, dan keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>47</sup>

Langkah kedua dalam pemaknaan *mubādalah* adalah mengidentifikasi gagasan utama yang terkandung dalam teks yang akan diinterpretasikan. Secara sederhana, langkah ini dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek dalam teks, sehingga predikat yang tersisa dapat diartikan sebagai makna atau gagasan yang akan di *mubādalah-kan* antara laki-laki dan perempuan.

Untuk pemahaman yang lebih mendalam, langkah ini dapat dilengkapi dengan metode-metode yang ada dalam *ushul fiqh*, seperti analogi hukum (*qiyās*), pencarian kebaikan (*istihsān*), pencarian maslahat (*istishlāh*), atau metode pencarian makna suatu lafaz (*dalālat al-alfādz*). Lebih jauh lagi, teori dan metode tujuan hukum Islam (*maqāshid al-syarī'ah*) juga dapat diterapkan. Metode-metode ini membantu menemukan makna yang terkandung dalam teks dan menghubungkannya dengan semangat prinsip-prinsip yang diidentifikasi pada langkah pertama.

Makna yang dihasilkan dari langkah kedua inilah yang akan dibawa ke dalam proses pemaknaan yang bersifat *mubādalah*, yakni hubungan timbal balik dan kesalingan antara kedua jenis kelamin. Jika teks tersebut telah diperlakukan secara taghlib dan mengandung makna yang telah dimubādalah oleh para ulama klasik, maka hanya perlu

---

<sup>47</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 201



ditekankan pentingnya kesalingan dan keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Namun, jika makna tersebut masih samar atau belum jelas, maka langkah ketiga perlu diterapkan.

Langkah ketiga dalam metode pemaknaan *mubādalah* adalah menerapkan gagasan yang ditemukan dari teks—hasil dari proses langkah kedua—kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks tersebut. Dengan demikian, teks tersebut tidak hanya relevan untuk satu jenis kelamin, tetapi juga mencakup jenis kelamin lainnya. Metode *mubādalah* ini menegaskan bahwa teks yang ditujukan kepada laki-laki juga berlaku untuk perempuan, dan sebaliknya, asalkan makna atau gagasan utama dari teks tersebut dapat mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ditemukan dalam teks-teks pada langkah pertama.<sup>48</sup>

Konsep *mubādalah* memungkinkan teks-teks keislaman dipahami kembali dengan spirit tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia. *mubādalah* secara umum juga membantu mengubah cara pandang dikotomis yang negatif menjadi sinergis yang positif atas perbedaan-perbedaan umat manusia lainnya. Hal ini sangat diperlukan

---

<sup>48</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 202

agar relasi apapun antar manusia secara luas yang semula timpang dapat kembali adil danimbang.<sup>49</sup>

Perspektif *mubādalah* mengklasifikasikan lima pilar yang harus dipenuhi oleh suami dan istri sebagai penyangga dalam perkawinan.

*Pertama*, perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*mītsāqan ghalīdzan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Akad tersebut berisi keduanya berjanji, bersepakat mewujudkan ketentraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah warahmah*).<sup>50</sup>

*Kedua*, relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan. Prinsip berpasangan memiliki fungsi untuk saling memberikan keindahan, menghormati, menutupi, menghangatkan, memuliakan, memelihara, menghiasi dan menyempurnakan satu sama lain. fungsi-fungsi tersebut akan dijalankan dengan baik, apabila keduanya dapat berperan dengan mengutamakan prinsip-prinsip kerja sama.<sup>51</sup>

*Ketiga*, pilar lanjutan dari pilar sebelumnya adalah sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'a>syarah bil ma'ru>f*).<sup>52</sup> Dalam Q.S an-Nīsa' ditegaskan bahwa suami diperintahkan untuk menggauli istrinya dengan cara yang *ma'ru>f*.

*Keempat*, pilar ini menyebutkan kewajiban untuk memiliki sikap yang mengutamakan musyawarah dan berembuk ketika

<sup>49</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59.

<sup>50</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 344.

<sup>51</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 347.

<sup>52</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 349.

memutuskan suatu permasalahan yang memiliki kaitanya dengan rumah tangga.<sup>53</sup> Pilar keempat ini menyebutkan bahwa seorang suami atau istri tidak boleh memiliki sifat semena-mena, memaksakan kehendak dan otoriter, melainkan harus mengedepankan sikap musyawarah agar tercapainya keinginan bersama .

*Kelima*, pilar terakhir adalah saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan kepada pasangan. Kerelaan merupakan aspek terpenting dalam suatu perkawinan. Suami dan istri harus berupaya untuk mencapai kerelaan di antara mereka, sehingga dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan nyaman. Kenyamanan dan ketentraman dalam hubungan seksual hanya dapat tercapai jika keduanya merasa rela tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, hubungan seksual dapat memberikan rasa nyaman bagi kedua belah pihak.<sup>54</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>53</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 351.

<sup>54</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* , 355.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan materi yang telah dikumpulkan oleh peneliti digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam.<sup>55</sup> Materi tersebut diperoleh melalui penelitian perpustakaan, yang meliputi pembacaan dan penarikan kesimpulan dari berbagai buku terjemahan dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>56</sup>

Dalam hal jenis penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan karna sumber datanya berupa literatur kepustakaan yg berkaitan dengan objek penelitian,<sup>57</sup> di mana prosesnya dilakukan dengan memanfaatkan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian dari peneliti sebelumnya.<sup>58</sup> Menurut Kartini Kartono, tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk mengumpulkan berbagai informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan data yang diperoleh melalui kajian literatur.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> M. Uzair Damairi, Wahidah. "Pembacaan Surat Yasin, Ar-Rahman dan Waqi'ah dalam Tradisi Rokot Anak (Studi Kasus: Masyarakat Dusun Curah Kates Desa Klompangan kecamatan Ajung Kabupaten Jember), (*Laporan Penelitian IAIN Jember* 2019), 9.

<sup>56</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research* (Depok: Rajawali Press, 2022), 8.

<sup>57</sup> Uun Yusufa, Zulfan Nabrisah "Wacana Moderasi Beragama Dalam Ceramah Tafsir Al-Qur'an di Media Sosial (Kajian Tafsir Lisan), (*Laporan Penelitian UIN KHAS jember* 2022),10.

<sup>58</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

<sup>59</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 33.

Dalam penelitian ini penulis bermaksud ingin meneliti tentang penafsiran Q.S An-Nisā' ayat 19 untuk menganalisis fenomena *marital rape* dengan menggunakan teori *mubādalah* dari Faqihuddin Abdul Qadir. Sumber-sumber tersebut mencakup literatur seperti majalah, jurnal, kitab-kitab tafsir, skripsi, serta bahan bacaan lain yang memuat laporan hasil penelitian.<sup>60</sup>

## B. Sumber Data

Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dari berbagai literatur pustaka. Data-data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa penafsiran Q.S An-Nisā' ayat 19 dan teori *qira'ah mubādalah* yang menjadi pisau analisis dalam penelitian.

### 2. Sumber Data Skunder

Data sekundernya adalah sumber data yang menjadi pendukung penelitian ini berupa kitab kitab tafsir, skripsi, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan pembahasan. Baik itu mengenai pembahasan *marital rape*, maupun sumber sumber yang relevan dengan penelitian ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh

---

<sup>60</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 66.

informasi yang terkait dari berbagai sumber tertulis baik berupa artikel, buku, jurnal, tafsir dan lain-lain<sup>61</sup>

Pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada literatur yang secara khusus membahas penafsiran Q.S. An-Nisa' ayat 19 untuk menganalisis fenomena *marital rape* menggunakan teori *mubadalah*, serta data yang relevan secara umum dengan pembahasan tersebut. Garis besarnya dapat di golongan menjadi data primer dan data sekunder. Pendekatan dokumentasi memungkinkan peneliti untuk menyusun analisis dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang terkandung dalam literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Alasan peneliti memilih teknik pengumpulan data tersebut adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terkait dengan data yang akan diteliti.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini akan dimulai dengan pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif, yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses analisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dianalisis melalui membaca dan mereview data (observasi, transkrip, wawancara) untuk mendeteksi tema-tema dan pola-pola yang ada.<sup>62</sup> Tujuan analisis data adalah mengendalikan

---

<sup>61</sup> Fitria widiyani roosinda, et al. *Metode penelitian kualitatif* (yogyakarta: zahir publishing, 2021), 68.

<sup>62</sup> Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan 1, (Syakir Media Press,2021), 103.

data agar sistematis dan sesuai dengan yang tertera dalam rumusan masalah (untuk menunjang pendeskripsian pada analisis dan pembahasan).<sup>63</sup>

Dalam penelitian ini adalah menganalisis penafsiran Q.S. An-Nisa' ayat 19 serta hubungannya dengan fenomena *marital rape* melalui perspektif *qira'ah mubadalah*. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai hubungan antara keduanya. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah deskriptif analisis, di mana peneliti akan mendeskripsikan hasil data yang telah dikumpulkan, kemudian menganalisisnya untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

Pokok analisis dalam penelitian ini adalah menganalisis tafsir Q.S. An-Nisa' ayat 19 dan hubungannya dengan fenomena *marital rape*, yang kemudian diproses menggunakan teori *qira'ah mubadalah* untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap data yang telah dikumpulkan. Pendekatan deskriptif analisis akan digunakan untuk menggambarkan data yang terkumpul, yang selanjutnya akan dianalisis untuk mencari jawaban atas permasalahan yang muncul, dengan merujuk pada komponen-komponen sistematis dalam teori *qira'ah mubadalah*.

## **E. Tahap-Tahap Penelitian**

### **1. Tahap Pra-Pengerjaan**

Sebelum pada tahap awal ini, mencakup langkah-langkah seperti menetapkan judul penelitian berdasarkan konteksnya, merumuskan

---

<sup>63</sup> Wibowo, Wahyu, *Cara Cerdas Menulis Karya Ilmiah*, (Januari 2011), 47.

pertanyaan penelitian, menentukan area fokus, mengidentifikasi manfaat dari penelitian tersebut, dan melakukan pengecekan kesalahan penulisan sebelum diserahkan kepada dosen pembimbing untuk konsultasi.

## 2. Tahap Pengerjaan

Pada langkah selanjutnya, peneliti menetapkan sumber data yang akan dikumpulkan serta melakukan eksplorasi informasi yang relevan dengan topik penelitian.

## 3. Tahap Analisis Data

Dalam tahapan ketiga ini, peneliti melakukan pengumpulan data, mencari sumber rujukan, mengumpulkan informasi, dan mengidentifikasi berbagai elemen yang relevan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Proses ini melibatkan pencarian secara sistematis terhadap literatur, dokumen, artikel, serta sumber informasi lain yang dapat memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam terhadap topik penelitian yang dipilih.

## 4. Tahap Penelitian

Langkah terakhir melibatkan penyusunan hasil penelitian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi terkait, dengan tata letak yang teratur dan kronologis. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan evaluasi ulang terhadap hasil penelitian. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakvalidan pada hasil penelitian, penelitian tersebut dapat diulang untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin muncul.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Penafsiran Q.S . An-Nisā' ayat 19

##### 1. Teks ayat dan terjemahan

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”<sup>64</sup>

##### 2. Asbabun Nuzul Q.S . An-Nisā' ayat 19

Imam Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu

Abbas r.a. berkata :

كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَائُهُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَرَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا  
وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوَّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ. رواه البخاري

Artinya:“bahwa pada zaman dahulu, apabila seorang laki-laki meninggal dunia, para wali laki-laki dari almarhum memiliki hak yang lebih besar terhadap istri almarhum. Jika salah satu dari mereka ingin menikahi janda tersebut, mereka diperbolehkan untuk melakukannya, atau bisa juga mereka mengizinkan janda menikah dengan orang lain. Praktik ini didasarkan pada pemahaman bahwa para wali almarhum lebih berhak atas janda dibandingkan para wali

<sup>64</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 80

*janda itu sendiri. Namun, kemudian turunlah ayat yang mengatur tentang kebiasaan ini”.*<sup>65</sup>

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir al-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Umamah Sahl bin Hanif. Ia menceritakan bahwa ketika Abu Qais bin al-Aslat meninggal dunia, putranya berkeinginan untuk menikahi istri yang ditinggalkan oleh ayahnya. Praktik ini merupakan kebiasaan yang umum dilakukan pada masa Jahiliah. Namun, setelah itu, turunlah ayat 19 dari Surah An-Nisā’ yang mengatur tentang hal ini.<sup>66</sup>

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa pada masa Jahiliah dan awal Islam, masyarakat Madinah memiliki praktik tertentu terkait janda yang ditinggalkan oleh suaminya. Ketika seorang laki-laki meninggal dunia, putra laki-laknya dari istri yang berbeda atau kerabat dari jalur ayah (ashabah) akan mendekati janda tersebut dan menutupkan pakaiannya sebagai tanda bahwa ia berhak atas janda tersebut. Jika ia mau, ia dapat menikahi janda itu tanpa memberikan mahar, kecuali mahar yang pernah diberikan oleh almarhum suaminya. Alternatif lain, ia bisa menikahkan janda tersebut dengan laki-laki lain dan mengambil mahar tersebut tanpa memberikannya kepada janda. Selain itu, ia dapat menghalangi janda untuk menikah hingga janda tersebut menyerahkan sebagian harta warisan

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani 2013 jilid 2), 639.

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani 2013 jilid 2), 639.

suaminya, atau menunggu hingga janda meninggal untuk mewarisi hartanya.

Ketika Qais bin al-Aslat al-Anshari meninggal dan meninggalkan istrinya, Kubaisyah binti Ma'n. Putranya dari istri yang lain, Hishn, datang dan menutupkan pakaiannya kepada Kubaisyah, mengklaim haknya atas pernikahan tersebut. Namun, setelah itu, Hishn mengabaikan Kubaisyah dan tidak memberinya nafkah, dengan harapan Kubaisyah akan menyerahkan harta warisannya. Kubaisyah kemudian mengadukan masalah ini kepada Rasulullah saw., yang menyuruhnya untuk menunggu di rumah hingga Allah SWT menurunkan wahyu terkait masalah tersebut. Akhirnya, Allah SWT menurunkan ayat 19 dari Surah An-Nisā'a' yang mengatur situasi tersebut.<sup>67</sup>

### 3. Pendapat Para Mufassir

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan Pada zaman Jahiliah, terdapat sejumlah praktik yang merugikan wanita, terutama dalam konteks pernikahan setelah kematian suami. Ketika seorang pria meninggal dan meninggalkan istri, anaknya atau anggota keluarganya seringkali mendekati istri almarhum dan menempatkan pakaian di dekatnya. Tindakan ini dianggap sebagai pernyataan bahwa mereka berhak untuk menikahinya tanpa membayar mahar, dengan alasan bahwa mahar yang dibayarkan oleh ayah mereka sudah cukup. Jika wanita tersebut tidak menikah dengan mereka, ia biasanya akan mengalami kesulitan dan

---

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani 2013 jilid 2), 640.

keterbatasan dalam kehidupannya, bahkan mungkin terpaksa membayar sejumlah harta untuk mendapatkan kebebasan.<sup>68</sup> seperti yg disebutkan dalam teks Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.

Penggalan pertama dari ayat ini secara tegas meluruskan kesesatan yang terjadi, dengan pernyataan, "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk berlaku seperti orang-orang yang tidak beriman, yang memperlakukan harta atau diri wanita dengan cara paksa atau yang tidak semestinya." Dalam konteks ini, tindakan memaksa wanita, terutama janda, untuk tetap terikat dalam suatu pernikahan atau menghalangi mereka untuk menikah kembali adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.<sup>69</sup>

Pada masa Jahiliah, banyak pria yang menghalangi wanita, khususnya mantan istri, untuk menikah lagi. Jika mereka sudah tidak mencintai istri tersebut, mereka tidak menceraikannya, tetapi juga tidak memberikan perlakuan yang layak. Tujuan dari tindakan ini sering kali adalah untuk mendapatkan keuntungan materi dari wanita tersebut.

Situasi ini menjadi lebih kompleks jika perempuan tersebut adalah seorang janda yang merdeka. Dalam kasus seperti ini, ia bisa saja diambil oleh saudara atau anak laki-laki si mati. Apabila perempuan itu cantik, ada

<sup>68</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002 jilid 2), 380.

<sup>69</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 381.

kemungkinan untuk dinikahinya, tetapi jika tidak, ia bisa saja disimpan tanpa dinikahi, layaknya seorang budak. Menurut Imam az-Zuhri, terdapat pula yang menahan perempuan tersebut hingga meninggal dunia, dengan harapan mendapatkan harta miliknya.<sup>70</sup>

Dalam tafsir *Al-Azhar*, Hamka mengutip pendapat Ibn Jarir, bahwa masyarakat Quraisy pada masa jahiliyah memiliki beberapa adat buruk yang menindas perempuan. Salah satu praktik yang umum adalah menikahi seorang perempuan, tetapi jika setelah bergaul sang suami merasa tidak cocok atau perempuan tersebut tidak menyukainya, mereka dapat membuat perjanjian. Dalam perjanjian ini, suami setuju untuk menceraikan perempuan tersebut, dengan syarat bahwa jika perempuan itu ingin menikah lagi, ia harus mendapatkan persetujuan dari mantan suaminya terlebih dahulu. Perempuan sering kali mengalami tekanan dan pemaksaan, di mana mantan suami menghalangi setiap orang yang ingin meminangnya. Tujuannya adalah untuk memeras atau meminta ganti rugi dari perempuan tersebut.<sup>71</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ

Artinya: “Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya”.

Penggalan kedua dari ayat tersebut melarang praktik-praktik buruk yang telah disebutkan dengan perintah-Nya: "Janganlah kamu

<sup>70</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapore : Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990 jilid 2), 1135.

<sup>71</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1136.

menyusahkan mereka wanita-wanita yang telah bercerai atau yang ditinggal mati suaminya dengan menghalangi mereka untuk menikah dengan siapa yang mereka sukai. Jangan pula kamu menahan mereka tanpa memberikan perlakuan yang baik, hanya karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan, seperti mahar, atau mengambil warisan yang mereka peroleh dari suaminya yang telah meninggal."<sup>72</sup>

Dalam konteks ini, tindakan menyusahkan wanita hanya dibenarkan jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas, seperti berzina, *nusyuz*, atau menjalin hubungan dengan pria lain. Dalam kasus-kasus tersebut, suami dapat meminta kembali sebagian dari apa yang telah diberikan, tetapi dengan cara yang sah, misalnya melalui permintaan cerai di mana istri mengembalikan seluruh atau sebagian dari mahar yang diterimanya. Selain itu, diperintahkan untuk bergaul dengan mereka secara *ma'ruf*, yaitu dengan cara yang baik dan patut, serta bersikap dan berbicara dengan cara yang wajar kepada mereka.

Kata "*ta'dhuluhunna*" terambil dari kata "*adhl*." Kata "*adhl*," yang diterjemahkan di atas sebagai "menyusahkan," pada awalnya berarti menahan. Ayam yang terhalang keluar telurnya, atau unta yang sulit melahirkan, dilukiskan dengan kata tersebut. Oleh karena itu, kata ini dapat diartikan sebagai menghalangi, yaitu menghalangi mereka untuk menikah, atau melakukan hal-hal yang mengakibatkan mereka mengalami

---

<sup>72</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta:Lentera Hati, 2002 jilid 2), 381.

kesulitan, baik dengan melarangnya menikah, membiarkannya terkatung-katung, atau memberikan kesulitan lainnya.<sup>73</sup>

Dalam tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*, Ibnu Katsir mengutip pendapat Abdur Rahman Ibnu Zaid mengungkapkan bahwa perilaku menyusahkan istri ini sering dialami oleh orang Quraisy di Mekah. Misalnya, seorang lelaki dari kalangan mereka menikahi seorang wanita terhormat. Jika terjadi ketidakcocokan antara suami dan istri, suami tersebut ingin menceraikannya dengan syarat bahwa istri tidak boleh menikah lagi tanpa izin darinya. Untuk itu, suami mengundang beberapa saksi untuk mencatat syarat tersebut dan memperkuatnya dengan persaksian. Apabila ada pelamar yang datang, si istri harus memberikan sesuatu kepada bekas suaminya untuk mendapatkan izin. Jika bekas suami tidak puas dengan imbalan tersebut, ia akan mempersulit dan melarang si istri untuk menikah lagi.<sup>74</sup> Maka disebutkan dalam firmannya “Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
LEMBER

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

Artinya: “Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata”

Pada ayat yang diterjemahkan di atas dengan "kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata," menggambarkan pemahaman terhadap kata "*illa*" dalam arti "kecuali." Ada juga yang

<sup>73</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002 jilid 2), 382.

<sup>74</sup> Ibnu Katsir Al-Dimasyqi *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, terj. Bahrun Abu Bakar, Anwar Abu Bakar, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, jilid 4, 2000).530.



memahami kata "*illa*" dalam arti "tetapi," sehingga penggalan ayat tersebut dipahami sebagai "janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan, tetapi jika mereka melakukan perbuatan keji, maka ketika itu kamu boleh mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka."<sup>75</sup>

Perbuatan keji yang dimaksud dalam ayat ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai zina. Namun, pendapat yang lebih kuat merujuk pada tindakan lain, seperti *nusyuz*, di mana seorang istri sengaja bersikap angkuh atau melakukan perbuatan tidak wajar dengan harapan suaminya menceraikannya, agar ia bisa menikah dengan pria yang dicintainya. Untuk mencegah situasi ini dan melindungi hak suami, Allah memperbolehkan suami mengambil langkah agar tidak mengalami kerugian ganda: kehilangan istri dan kehilangan mahar yang telah diberikan.

Dalam tafsir *Al-Azhar* maksud ayat yang berbunyi : "Kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata." Menurut Ibn Abbas, Qatadah, dan adh-Dhahhak, "kekejian yang nyata" dalam konteks ayat ini merujuk kepada perilaku perempuan yang durhaka kepada suaminya (*nusyuz*) atau memiliki akhlak yang buruk, kasar, dan tidak sopan. Sementara itu, menurut al-Hassan, kekejian yang nyata juga mencakup tindakan zina.

---

<sup>75</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 382.



Penafsiran Abu Muslim al-Ishbahani menambahkan bahwa kekejian ini dapat diartikan sebagai tindakan berzina dengan laki laki lain.<sup>76</sup>

Kekejian yang nyata dapat diperluas untuk mencakup perilaku negatif lainnya, seperti sering berkonflik dengan tetangga atau mencuri. Namun, penting untuk diingat bahwa hanya tindakan yang jelas dan nyata yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil langkah-langkah tertentu. Tuduhan yang tidak berdasar, seperti fitnah atau sengaja mencari-cari kesalahan, tidak dapat diterima. Dengan memperhatikan istilah "kecuali" dalam ayat tersebut, terdapat ruang bagi suami untuk mempersempit atau menindaklanjuti perilaku istri yang buruk, atau memilih untuk menceraikannya dengan cara yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 232 dan Surat An-Nisā' ayat 15.<sup>77</sup>

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Pergaulilah mereka dengan cara yang patut."

Hamka Di dalam ayat tersebut mengartikan *Ma'ruf*, yaitu sepatutnya (yang patut). Pergaulan yang baik dan patut adalah interaksi yang diakui oleh masyarakat sebagai positif dan tidak menimbulkan pembicaraan negatif. Oleh karena itu, penting untuk menjalin hubungan dengan sopan santun yang dapat menjadi contoh bagi orang di sekitar kita. Agama tidak memberikan rincian spesifik mengenai bentuk pergaulan yang baik dan ma'ruf; hal ini diserahkan pada pemahaman iman yang ada

<sup>76</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1136.

<sup>77</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1136.

dalam diri kita dan dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat di setiap daerah dan zaman. Istilah *ma'ruf* dapat dihubungkan dengan pendapat umum tentang norma-norma yang diterima.<sup>78</sup>

Ibnu Abbas dalam penafsirannya menyatakan bahwa pergaulan yang *ma'ruf* mencakup cara berpakaian yang bersih, merapikan rambut, dan berhias sesuai dengan sifat seorang laki-laki. Dalam riwayat dari Ibnul-Mundzir melalui Ikrimah, penafsiran pergaulan yang baik juga mencakup menjalin persahabatan yang harmonis dan menyediakan kebutuhan yang layak untuk istri.

Mengacu pada penafsiran Ibnu Abbas, kita dapat melihat teladan Nabi Muhammad yang selalu berusaha menyenangkan hati istrinya. Beliau memiliki kotak kecil untuk menyimpan sisir, sikat gigi (*siwak*), dan minyak wangi, serta menjaga agar rambutnya harum. Hal ini menciptakan suasana bahagia dalam hubungan beliau dengan istrinya. Nabi Muhammad juga sangat menghargai kebersihan, dan tidak menyukai orang yang tidak menjaga kebersihan pakaian mereka.

Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Sebaik baik kamu adalah orang yang berbuat baik kepada ahlinya (istri-istrinya) dan aku adalah orang yg paling baik terhadap ahliku”.

Selain itu, penting untuk memperhatikan salah satu doa yang dicontohkan oleh Allah, yaitu doa hamba-Nya yang penuh kasih dalam

<sup>78</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1137,

bergaul dengan anak dan istri. Hal ini tercantum dalam Surat al-Furqan ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata (penawar mata) dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dalam budaya Minangkabau, ada istilah "*pomenan mato*," yang merujuk pada penawar mata sebagai obat untuk meredakan demam. Kehidupan yang harmonis dengan istri yang taat memberikan kebahagiaan dan menjadi sumber kekayaan sejati, menghilangkan kesusahan.<sup>79</sup>

Kehidupan Rasulullah, terutama dalam interaksinya dengan istri-istrinya seperti Aisyah dan Ummu Salamah, memberikan contoh yang jelas tentang pergaulan yang baik. Aisyah pernah diajak menonton pertunjukan oleh Rasulullah, sementara dia bersandar di bahunya. Ummu Salamah juga menceritakan momen ketika mereka berebut air wudhu dari satu timba. Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, an-Nasa'i, dan Ibn Majah, Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah pernah menciumnya saat sedang berwudhu, dan ia tetap melanjutkan shalat. Dalam hadis lainnya, Ummu Salamah juga menyebutkan bahwa Rasulullah mencium Aisyah ketika berwudhu dan dalam keadaan puasa, namun beliau tetap melanjutkan ibadah puasa dan shalatnya.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1137-1138.

<sup>80</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1138.

Hal ini menunjukkan dan menggambarkan pergaulan yang *ma'ruf* antara suami dan istri. Yang lebih mengharukan adalah bahwa pergaulan yang baik ini terus berlangsung hingga akhir hayatnya. Meskipun dalam keadaan sakit, Rasulullah tetap mengunjungi rumah-rumah istri beliau. Ketika beliau mengucapkan, "Di rumah siapa aku sekarang?" para istri segera memahami bahwa beliau ingin tinggal di rumah Aisyah selama sakitnya. Akhirnya, beliau mengembuskan napas terakhir di rumah Aisyah.

Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat yang berbunyi "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut*" menggarisbawahi pentingnya berkomunikasi dengan baik dan berperilaku yang baik terhadap pasangan. bertutur sapa dengan lembut dan berlaku baik dalam semua tindakan dan penampilan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jika kalian menginginkan hal yang baik dari pasangan, lakukanlah hal serupa untuk mereka.<sup>81</sup> Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam Al-Baqarah: 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ<sup>ج</sup>

Artinya: "Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut".

Rasulullah SAW dikenal memiliki akhlak yang sangat baik dalam memperlakukan istri-istrinya. Beliau selalu bergaul dengan penuh keceriaan, sering bermain, dan bersikap lemah lembut terhadap mereka. Rasulullah memberikan kelapangan dalam nafkah dan senang bersenda

<sup>81</sup> Ibnu Katsir Al-Dimasyqi *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, terj. Bahrun Abu bakar, Anwar Abu bakar, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, jilid 4, 2000).531.

gurau. Salah satu contoh yang terkenal adalah ketika beliau berlomba lari dengan Siti Aisyah, Ummul Mukminin, sambil bercengkerama dan saling kasih mesra.

Setiap malam, Rasulullah mengumpulkan semua istrinya di rumah yang merupakan malam gilirannya. Beliau kadang-kadang makan malam bersama mereka, setelah itu masing-masing istri kembali ke tempatnya, kecuali yang menjadi gilirannya malam itu. Rasulullah juga tidur di dalam satu kemah dengan salah satu istrinya, di mana beliau terlebih dahulu meletakkan kain selendangnya sebelum tidur dengan menggunakan kain sarung. Setelah melaksanakan salat Isya, beliau biasanya menghabiskan waktu bersama keluarganya sebelum tidur, sebagai upaya untuk memepererat hubungan dan akrab dengan mereka.<sup>82</sup>

Dalam tafsir *Al-Misbah* Quraish Shihab memaknai firman Allah Swt "Dan bergaulah dengan mereka secara *ma'ruf*," ialah terdapat perintah untuk berbuat baik kepada istri, baik yang dicintai maupun tidak. Kata "*ma'ruf*" dipahami oleh para ulama sebagai tindakan yang mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan lebih jauh lagi, berbuat baik kepada istri.

Quraish Shihab juga mengutip pendapat Asy-Sya'rawi yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai perintah dalam ayat ini, yang ditujukan kepada suami yang tidak lagi mencintai istrinya. Ulama asal Mesir ini, yang meninggal pada tahun 1999, membedakan antara

<sup>82</sup> Ibnu Katsir Al-Dimasyqi *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, terj. Bahrin Abu bakar, Anwar Abu bakar, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, jilid 4, 2000). 532.

"*mawaddah*," yang seharusnya menjadi dasar hubungan suami istri, dan "*ma'ruf*," yang diperintahkan dalam konteks ini. Menurutnya, *mawaddah* mencakup berbuat baik, merasakan kebahagiaan bersama, dan menikmati kehadiran pasangan, sedangkan *ma'ruf* tidak selalu mengharuskan adanya cinta.

Asy-Sya'rawi merujuk pada firman Allah yang menegaskan bahwa *mawaddah* atau cinta tidak ada bagi mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya, meskipun mereka adalah orang terdekat seperti orang tua atau saudara (Q.S . Al-Mujadilah ayat 22). Dalam ayat lain, Allah memerintahkan anak untuk bergaul dengan baik (*ma'ruf*) kepada orang tua mereka, bahkan jika orang tua tersebut memaksa anak untuk tidak percaya pada keesaan Allah (Q.S . Luqman ayat 15). Ini menunjukkan bahwa *ma'ruf* berbeda dengan cinta.<sup>83</sup>

Pandangan Asy-Sya'rawi mengenai *mawaddah* sangat relevan. *Mawaddah* yang diharapkan dalam hubungan suami istri tidak hanya sekadar cinta, tetapi juga mencakup aspek "cinta plus." Al-Biqā'i menjelaskan bahwa akar kata *mawaddah* mengandung makna kelapangan dan kekosongan dari niat buruk. *Mawaddah* adalah cinta yang melampaui sekadar perasaan, ditunjukkan melalui sikap dan perlakuan baik, serta kepatuhan yang muncul dari rasa kagum.

Meskipun Al-Biqā'i memberikan penjelasan tersebut, ia, seperti ulama tafsir lainnya, memahami *mawaddah* dalam konteks berbagai aspek

---

<sup>83</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 383.

kehidupan, termasuk ucapan, perbuatan, tidur bersama, nafkah, dan sikap saling menghormati, sesuai dengan ketentuan agama. Kembali kepada Asy-Sya'rawi, ulama ini mengingatkan umat Muslim tentang pentingnya memahami makna *ma'ruf*, agar kehidupan rumah tangga tidak terganggu hanya karena cinta antara suami istri telah memudar. Meskipun cinta mungkin telah hilang, perintah untuk berbuat makruf tetap berlaku. Ini penting ketika seseorang berencana menceraikan istrinya dengan alasan bahwa ia tidak lagi mencintainya. 'Umar Ibn al-Khatab mengecamnya sambil berkata: “Apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Jika demikian, di mana nilai-nilai luhur? Di mana pemeliharaan dan amanah yang engkau terima?”<sup>84</sup>

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.

Dalam tafsir *Al-Azhar* Hamka menjelaskan ayat ini menembus perasaan manusia, khususnya bagi seorang suami. Setiap perempuan di dunia ini pasti memiliki kekurangan; tidak ada yang sempurna. Sebagai manusia, perempuan tidak luput dari cacat dan cela yang mungkin tidak menyenangkan hati suaminya.<sup>85</sup>

Allah memberikan panduan yang sangat berharga. Istri tidak hanya menjadi teman hidup sehari-hari, tetapi juga diibaratkan sebagai pakaian

<sup>84</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 383.

<sup>85</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1138.



bagi suaminya, dan sebaliknya, sebagaimana diungkapkan dalam Surat al-Baqarah saat membahas puasa. Dalam kehidupan kita, segala hal yang kita temui juga mungkin tidak menyenangkan. Namun, sering kali, hal-hal tersebut justru membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Banyak orang yang mencapai kemajuan dalam hidupnya berkat dukungan istri mereka, meskipun awalnya mereka mungkin tidak dikenali.

Dalam tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim*, Ibnu Katsir memaknai firman Allah Swt “Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya” Dengan kata lain, sikap sabar kalian dalam mempertahankan hubungan dengan istri, meskipun mungkin ada ketidaksukaan, dapat membawa banyak kebaikan bagi kalian di dunia maupun di akhirat.

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa suami sebaiknya tetap berlemah lembut kepada istri yang tidak disukainya. Hal ini karena bisa jadi, dari hubungan tersebut, ia akan dikaruniai anak, dan melalui anak tersebut, ia akan mendapatkan kebaikan yang melimpah.<sup>86</sup>

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

Artinya: “Seorang lelaki mukmin jangan membenci wanita mukminah, jika ia tidak menyukai suatu akhlak darinya, maka ia senang dengan akhlaknya yang lain darinya”.

<sup>86</sup> Ibnu Katsir Al-Dimasyqi *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, terj. Bahrun Abu bakar, Anwar Abu bakar, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, jilid 4, 2000), 533.



#### 4. Kontekstualisasi Ayat

Surat An-Nisa' ayat 19 adalah ayat yang berbicara tentang hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan dan hubungan suami-istri, serta perlindungan terhadap perempuan dari perlakuan yang tidak adil. Ayat ini sangat penting dalam pembahasan mengenai perlindungan terhadap perempuan dalam Islam, khususnya terkait dengan perlakuan suami terhadap istri.

Ayat ini turun sebagai respons terhadap kebiasaan pada masa Jahiliyah, di mana para lelaki sering kali mewarisi perempuan (istri) dari ayah mereka tanpa persetujuan istri tersebut. Setelah seorang suami meninggal, anak lelaki atau saudara lelaki dari suami yang meninggal bisa "mewarisi" istri (maksudnya, mereka memiliki hak penuh untuk menguasai istri tersebut tanpa memberi hak kepada istri untuk memilih pasangan baru). Jika seorang suami tidak puas dengan istrinya, mereka sering kali memaksa istri mereka untuk menyerahkan bagian dari mahar atau harta yang diberikan kepada mereka sebagai syarat untuk dipisahkan.

Dalam konteks ini, ayat ini turun untuk memberikan pembatasan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Dalam konteks hukum Islam, ayat ini memberikan prinsip dasar dalam menjunjung tinggi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak atas perlakuan yang baik dan tidak boleh diperlakukan secara tidak adil, baik oleh suami maupun oleh keluarga atau masyarakat. Perintah untuk bergaul secara baik dengan istri

juga mencakup aspek-aspek lain seperti memberikan nafkah yang layak, perlindungan fisik dan psikologis, serta perhatian terhadap kebutuhan mereka. Prinsip ini mengajarkan bahwa pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang didasarkan pada kasih sayang dan saling menghormati, bukan pemaksaan atau ketidakadilan.

Dalam konteks zaman sekarang, ayat relevan untuk membahas isu-isu tentang hak perempuan dalam pernikahan, seperti perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan hak untuk hidup dengan martabat. Ayat ini mengingatkan masyarakat bahwa dalam hubungan pernikahan, perempuan harus dihormati sebagai individu yang memiliki hak dan kehormatan yang sama dengan laki-laki, dan tidak boleh diperlakukan dengan cara yang merugikan.

Secara keseluruhan, Surat An-Nisa' ayat 19 mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan suami-istri yang adil, penuh kasih sayang, dan saling menghormati, serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dari ketidakadilan dan kekerasan.

## **B. Relevansi Q.S An-Nisā' ayat 19 dengan fenomena *Marital Rape* Perspektif**

### ***Mubādalāh***

#### **1. Pemerkosaan dalam Perkawinan (*Marital rape*)**

Kata "*marital rape*" terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu "*marital*" dan "*rape*." "*Marital*" merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, sementara "*rape*" berarti pemerkosaan yang dapat terjadi melalui hubungan seksual, baik vaginal maupun anal. *marital*

*rape* dapat didefinisikan sebagai bentuk kekerasan seksual dalam konteks perkawinan, di mana seorang suami melakukan pemaksaan terhadap istrinya tanpa memperhatikan persetujuan atau keadaan istrinya.<sup>87</sup>

Pengertian *marital rape* dalam terminologi Arab disebut sebagai *Al-ightishāb al-zauji* Dalam *Mu'jam Lughah al-Fauqhā'* dan *Al-Mawrid*, istilah *al-ightishāb* diterjemahkan dari bahasa Inggris "*rape*," yang berarti pemaksaan untuk berhubungan seksual atau melakukan tindakan zina secara paksa terhadap seorang wanita. Sementara itu, kata *al-zauji* mengacu pada perkawinan atau hubungan *marital*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *marital rape* adalah pemerkosaan yang terjadi dalam konteks rumah tangga, di mana seorang suami melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap istrinya.<sup>88</sup>

Secara umum, masyarakat masih kurang memahami konsep pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Diskusi mengenai hubungan seksual antara suami dan istri sering dianggap tabu, yang mengakibatkan pasangan enggan untuk mengungkapkan keinginan mereka. Sebagai contoh, seorang istri mungkin merasa malu untuk mengajak suaminya berhubungan seksual, sehingga ia cenderung diposisikan sebagai objek seksual semata.<sup>89</sup>

<sup>87</sup> Arumita Sari, A., & Sularto, R., Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(no1 2019),120.

<sup>88</sup> Darussamin, Z, Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqasid Syari'ah, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12 no.1(2020), 86.

<sup>89</sup> M. Z. Azhari, Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA JS.), (Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah,Jakarta, 2022), 29.

## 2. Sebab terjadinya Marital Rape

### a. Budaya Patriarki

Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang berakibat pada penguasaan dan pengendalian terhadap perempuan. Budaya ini meluas di seluruh lapisan masyarakat global tanpa memperhatikan perbedaan agama, ras, budaya, atau kondisi geografis, termasuk di Indonesia.

Momentum reformasi di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi titik tolak untuk perubahan, belum berhasil menggeser dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti politik, hukum, ekonomi, dan kehidupan keluarga. Beberapa suku dan adat di Indonesia masih mempertahankan dominasi laki-laki sebagai norma budaya yang harus diikuti oleh anggota masyarakat. Hal ini berkontribusi pada munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebagai dampak dari budaya patriarki yang mengakar.<sup>90</sup>

Suami yang merasa dominan sering kali melakukan kekerasan terhadap istri, menganggap tindakan tersebut sah karena budaya mengizinkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang berhak mengatur kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, istri yang menjadi korban sering kali menganggap kekerasan tersebut sebagai hal yang wajar dalam

---

<sup>90</sup> Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011). 26

konteks budaya patriarkhi, yang mengakibatkan KDRT terus berlangsung dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan indoktrinasi terhadap kesetaraan gender, menyediakan pendidikan yang setara untuk semua jenis kelamin, serta memastikan akses yang merata dalam bidang ekonomi dan politik. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan publik harus diperkuat. Langkah-langkah ini mutlak dilakukan agar budaya patriarkhi dapat bergeser menuju budaya egaliter yang memberikan peran yang setara bagi semua pihak, tanpa adanya dikotomi antara superior dan inferior.

b. Ketidakseimbangan Kekuasaan dalam Rumah Tangga

Di Indonesia, perempuan tidak memiliki daya saing yang setara dengan laki-laki. Meskipun reformasi birokrasi telah dilakukan di berbagai aspek kehidupan bernegara, posisi perempuan dan laki-laki masih belum seimbang. Contohnya, jumlah kepala daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, masih didominasi oleh laki-laki. Ketidaksetaraan ini juga terlihat dalam bidang ekonomi dan sosial, Banyak perempuan yang bergantung pada suami karena mereka tidak bekerja dan hanya menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Ketika perempuan memilih untuk berkarier dan menyerahkan urusan rumah tangga kepada suami atau anggota keluarga lainnya, mereka

sering kali menghadapi stigma dari masyarakat yang menganggap mereka mengabaikan tanggung jawab rumah tangga.<sup>91</sup>

Di tempat kerja, perempuan yang berkarier masih mengalami ketimpangan, termasuk diskriminasi dalam hal gaji, karir, dan perlakuan. Mereka juga berpotensi mengalami kekerasan verbal atau seksual dari rekan kerja laki-laki. Diskriminasi ini memperburuk posisi tawar perempuan dibandingkan laki-laki, menjadikan mereka lebih rentan dan terpinggirkan.<sup>92</sup>

Posisi tawar yang rendah ini memperkuat penguasaan laki-laki atas perempuan, menjadikannya subordinasi. Dalam kehidupan rumah tangga, hak-hak dasar seperti nafkah, biaya kebutuhan sehari-hari, dan uang saku anak tidak memiliki ukuran yang jelas, melainkan bergantung pada pemberian suami. Hal ini berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga, pertumbuhan anak, dan kualitas hidup perempuan sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga.

#### c. Kesalahpahaman terhadap ajaran agama

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis secara parsial, tanpa pendekatan holistik, dapat mengakibatkan pemahaman yang keliru mengenai ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, suami sering kali diposisikan sebagai kepala rumah tangga dengan kekuasaan penuh atas anggota keluarga, sementara istri

<sup>91</sup> Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011). 26

<sup>92</sup> Munir, L. Z. C. for P. and D. S. . Domestic Violence in Indonesia. *Muslim World Journal of Human Rights*, 2(1) (September 2005), 8 <https://doi.org/10.2202/1554-4419.1031>.

dianggap hanya bertugas menjalankan pekerjaan domestik, mengurus anak, dan melayani suami.

Dominasi suami atas istri dihasilkan dari anggapan bahwa suami sebagai pencari nafkah memiliki hak untuk mengatur rumah tangga, sedangkan istri bersifat pasif dalam menerima nafkah. Istilah "qawwam" sering diartikan sebagai penguasa, yang mengimplikasikan bahwa suami memiliki otoritas untuk mengendalikan istri dan anggota keluarga lainnya, sehingga mereka harus mematuhi kehendak suami.<sup>93</sup>

Firman Allah SWT dalam Q.S . An-Nisā' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab<sup>154</sup> atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya".<sup>94</sup>

Dalam perspektif *mubādalah*, terjemahan Q.S . an-Nisā ayat 34

dapat dimaknai secara inklusif, di mana baik laki-laki maupun perempuan dilihat sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Dalam konteks ini, orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Swt. dan memiliki sumber daya finansial diharapkan untuk menafkahi anggota keluarga. Laki-laki sering disebut dalam ayat ini karena biasanya mereka memiliki kemampuan dan harta untuk

<sup>93</sup> Asma Wati, "Marital Rape Dan kaitannya Dengan Q.S Al-Nisa [4]:34 (Studi Analisis Ma'nā Cum Maghzā)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023). 3.

<sup>94</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 84.



memenuhi tanggung jawab tersebut. Selain itu, peran perempuan dalam aspek reproduksi juga menjadi pertimbangan.<sup>95</sup>

Oleh karena itu, dalam tafsir *mubādalah*, Q.S . an-Nisā' ayat 34 tidak bermaksud menekankan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan hanya karena jenis kelamin. Pemahaman ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, tanggung jawab tidak diberikan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi ditentukan oleh kemampuan dan pencapaian masing-masing individu.

Tafsir *mubādalah* menegaskan bahwa ayat ini meminta mereka yang memiliki keutamaan dan harta untuk bertanggung jawab terhadap anggota keluarga yang tidak mampu. Gagasan ini bersifat universal dan dapat diterapkan secara timbal balik. Laki-laki disebutkan karena, dalam konteks saat ayat diturunkan, mereka umumnya memiliki harta dan kemampuan untuk menafkahi. Namun, ayat ini sebenarnya ditujukan kepada siapa pun yang memiliki harta untuk menopang anggota keluarga yang kurang mampu.

Makna kata "*al-rijalu*" dalam ayat ini tidak hanya berlaku untuk laki-laki. Istilah tersebut juga bisa diterapkan dalam konteks lain, seperti orang-orang yang suka bersuci (Q.S . at-Taubah ayat 108), mereka yang berdzikir (Q.S . an-Nūr ayat 37), dan mereka yang akan mendapatkan janji Allah Swt. (Q.S . al-Ahzab ayat 23).kalaupun kata "*rijalun*" dalam konteks ayat-ayat ini dapat diartikan sebagai laki-laki,

---

<sup>95</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 380.



penggunaan istilah tersebut seharusnya dipahami sebagai contoh. Perempuan yang bersuci, berdzikir, dan berhak atas janji Allah SWT. juga termasuk dalam substansi ayat-ayat tersebut. Pemahaman ini telah diterima oleh ulama klasik dan seharusnya diterapkan pula pada ayat yang berbicara mengenai nafkah suami (Q.S . an-Nisā' ayat 34). Dengan demikian, ayat ini seharusnya ditafsirkan sebagai panggilan kepada baik laki-laki maupun perempuan untuk bertanggung jawab dalam hal nafkah, jika keduanya memiliki kemampuan dan sumber daya yang diperlukan.<sup>96</sup>

Selanjutnya kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga adalah anggapan bahwa suami boleh memukul istri jika istri bersikap *nusyuz*. Pandangan yang keliru ini sering digunakan untuk membenarkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) ketika istri menolak atau tidak patuh kepada suami. Meskipun ada ayat yang menyatakan bahwa memukul seharusnya menjadi langkah terakhir setelah menasihati dan memisahkan tempat tidur, hal ini tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan. Dalam Q.S. an-Nisā' ayat 34

---

<sup>96</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 381.

وَالَّتِي تُخَافُونَ نُنْزِرُهَا بِفِعْطُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".<sup>97</sup>

Beberapa ulama, seperti Imam Atha', Imam Syafii, Imam Bukhari, dan Ibnu Hajar al-'Asqallani, dalam menafsirkan Q.S . An-Nisā' ayat 34, cenderung melarang, bahkan menganggap makruh, tindakan pemukulan terhadap istri. Ayat ini secara literal berbicara tentang laki-laki yang menghadapi istri yang membangkang (*nusyuz*) terhadap komitmen pernikahan yang seharusnya saling mengasihi dan melayani. Namun, dari sudut pandang resiprokal, ayat ini juga dapat diterapkan kepada perempuan yang mengalami nusyuz dari suaminya.<sup>98</sup>

Jika terjadi *nusyuz*, baik dari pihak istri maupun suami, penting untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik, agar mereka dapat kembali kepada komitmen untuk menjaga dan memelihara ikatan pernikahan. Makna dari "*fa'izhūhunna*" dalam ayat tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik. Setelah itu, memberi

<sup>97</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahan, 84.

<sup>98</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 413.

kesempatan untuk merenung dan merefleksikan diri menjadi langkah selanjutnya.

Pemisahan tempat tidur "*wahjurühunna fi al-madhájt*" dalam konteks ini dimaksudkan agar masing-masing pasangan dapat berpikir dengan tenang tanpa gangguan, sehingga diharapkan dapat memperbaiki hubungan. Tahapan ini merupakan bagian dari proses menuju perdamaian (*shulh*) yang juga diingatkan dalam ayat lain (Q.S . An-Nisā' ayat 128). Ayat ini menekankan pentingnya berbuat baik secara *ihsan* antara suami dan istri, serta menjaga diri dari perilaku yang dapat merusak hubungan, dengan tetap berpegang pada prinsip ketakwaan.

Dalam perspektif *mubādalah*, tindakan pemukulan atau bentuk kekerasan lainnya tidak direkomendasikan sebagai solusi untuk masalah yang muncul dalam hubungan suami istri. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar al-'Asqallani, pemukulan justru dapat menimbulkan luka emosional dan kebencian, yang bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan, yaitu saling berbuat baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*).<sup>99</sup>

Oleh karena itu, Ibnu Asyur merekomendasikan agar negara mengeluarkan undang-undang yang melarang tindakan pemukulan suami terhadap istri. Jika kekerasan terjadi, istri tidak disarankan untuk membalas, melainkan dapat melaporkan kejadian tersebut kepada

---

<sup>99</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 414.

pihak berwajib sesuai dengan ketentuan dalam UU Penanggulangan KDRT Tahun 2004.

Dengan demikian, pemukulan dan segala bentuk kekerasan tidak lagi dapat diterima sebagai cara untuk menangani masalah nusyuz, baik dari suami maupun istri. Tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan, yang seharusnya menciptakan hubungan yang bahagia dan penuh kasih sayang. Selain itu, pemukulan juga tidak sejalan dengan semangat kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. dalam berbagai hadits tentang hubungan suami istri. Banyak ulama menginterpretasikan ayat mengenai pemukulan (Q.S . An-Nisā' ayat 34) dengan pendekatan yang lebih lembut, sehingga hampir semua ulama menganjurkan untuk menghindari tindakan tersebut, meskipun diperbolehkan dalam kondisi tertentu, karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip kemuliaan (*khilaf al-awlā*). Jika tindakan tersebut dianggap perlu dilakukan, hal itu seharusnya dilakukan setelah upaya nasehat yang baik, tanpa menyebabkan luka fisik, dan dilakukan dengan sikap lembut.<sup>100</sup>

Selanjutnya yang menjadi legalisasi terhadap marital rape adalah kesalahpahaman terhadap hadits nabi yang berbunyi :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبًا وَعَلَيْهَا لَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya (untuk digauli), lalu sang istri tidak memenuhi ajakannya, lantas sang suami tidur dalam kondisi marah terhadap istrinya,

<sup>100</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 415.

maka malaikat melaknat sang istri hingga subuh” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini mengindikasikan bahwa istri diharapkan untuk memenuhi kebutuhan seksual suami dan tidak menolak ajakannya tanpa alasan yang sah, seperti sakit atau kelelahan. Dalam Islam, hubungan seksual hanya diizinkan dalam konteks pernikahan. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama sebagian besar pria menikah selain dorongan hormonal adalah untuk mendapatkan kepuasan seksual. Jika suami tidak mendapatkannya dari istrinya, maka ia tidak memiliki saluran halal lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini dapat memicu stres, kemarahan, dan konflik, yang bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mencapai ketenangan dan kasih sayang.<sup>101</sup>

Dalam konteks ini, laknat yang disebutkan dalam hadis berarti dijauhkan dari kasih sayang, yang relevan ketika seorang suami merasa ditolak dalam kebutuhan seksualnya. Oleh karena itu, istri diharapkan untuk memahami kebutuhan tersebut dan berupaya memenuhi harapan suami, termasuk merawat penampilan dan mempersiapkan diri dengan baik. Berbagai teks *fiqh* mendorong istri untuk berdandan dan menggunakan parfum untuk meningkatkan kepuasan suami. Selain itu, istri diharapkan untuk memahami dan memenuhi fantasi seksual suami, yang terkadang terungkap dalam permintaan untuk melakukan hubungan intim dalam konteks yang tidak biasa.

---

<sup>101</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 383.

Pemahaman tersebut tidak dapat berhenti pada titik ini, karena masih mencerminkan ketidakseimbangan dalam relasi antara suami dan istri, serta tidak sejalan dengan prinsip *mubādalah*. Dalam konteks ini, istri tampak hanya berperan sebagai pemuas kebutuhan seksual suami, tanpa adanya tanggung jawab serupa dari suami untuk memenuhi kebutuhan istri, baik secara seksual maupun dalam aspek lainnya. Ketimpangan ini dapat memicu ketidakadilan dan bahkan berpotensi menyebabkan kekerasan.<sup>102</sup>

*Pertama*, dalam teks hadits, kata "*da'a*" yang berasal dari akar kata yang sama dengan "doa" dan "dakwah" berarti memohon dan mengajak. Hal ini menunjukkan bahwa suami diharapkan untuk mengungkapkan permintaannya kepada istri dengan cara yang lembut dan menyenangkan, bukan melalui perintah, apalagi dengan pemaksaan atau kekerasan. Dalam konteks ini, suami juga perlu memahami istri dan menciptakan suasana yang kondusif agar keinginannya dapat dipenuhi.<sup>103</sup>

Oleh karena itu, suami dianjurkan untuk menggunakan pendekatan seperti rayuan, humor, memberikan hadiah, berpakaian rapi, memakai parfum, serta melakukan *foreplay* yang cukup, sesuai dengan beberapa pendapat ulama klasik. Hal ini mencerminkan bahwa aktivitas seksual sebaiknya dilakukan dengan semangat riang dan tanpa paksaan, serta menghindari segala bentuk kekerasan.

---

<sup>102</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 384.

<sup>103</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 385.

Dalam sebuah hadits, nabi Muhammad Saw. mengibaratkan aktivitas seksual sebagai sedekah yang berpahala:

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالُوا لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَرْزٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

Artinya:”Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Nabi , “Wahai Rasulullah SAW, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershodaqoh dengan kelebihan harta mereka”. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah sedekah“. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah SAW menjawab, “Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala” (Shahih Muslim, no. 2376).<sup>104</sup>

Sesuai dengan prinsip adab sedekah yang diatur dalam Al-Qur'an, tindakan sedekah tidak boleh dilakukan dengan cara yang menyakiti. Al-Qur'an bahkan menegaskan bahwa perkataan baik,

<sup>104</sup> Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Sahih Muslim* (Kairo, Jami'iyah Al-Maknaz Al-Islami, 2000).



lembut, dan menyenangkan lebih baik dibandingkan sedekah yang disertai dengan kesakitan, firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 263:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا إِذْيٌ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Artinya:”Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun.”<sup>105</sup>

Dengan demikian, aktivitas seksual antara suami dan istri tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan atau yang menimbulkan rasa sakit, cedera, atau bahaya. Dalam Islam, segala bentuk kesakitan dan bahaya (*dharar*) adalah haram dan harus dihindari khususnya dalam relasi suami-istri yang seharusnya dibangun atas prinsip saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).

Kedua, pendekatan *mubādalah* menegaskan bahwa pemaknaan hadits ini juga berlaku bagi perempuan sebagai subjek yang sama pentingnya. Dalam konteks ini, laki-laki juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan seksual istri, dan bisa dianggap berdosa jika menolak permintaannya. Dari sudut pandang *mubādalah*, inti dari teks ini adalah saling memenuhi kebutuhan seksual antara pasangan, baik istri kepada suami maupun sebaliknya.<sup>106</sup> Dalam Islam, hubungan seksual hanya dihalalkan dalam ikatan pernikahan; jika istri tidak mendapatkan pemenuhan tersebut dari suami, maka ia tidak akan

<sup>105</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan.

<sup>106</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 386.



memperolehnya dari sumber lain. Dengan demikian, pernikahan akan kehilangan maknanya bagi perempuan.

Meskipun hormon seksual perempuan lebih kompleks dibandingkan laki-laki karena berkaitan dengan siklus reproduksi (menstruasi, kehamilan, dan menyusui), perempuan juga memiliki libido yang dipicu oleh hormon testosteron. Oleh karena itu, suami diharapkan untuk berusaha memahami, bersabar, dan memenuhi hasrat seksual istri.

Secara garis besar, dalam perspektif *mubādalah*, teks hadits yang menuntut istri untuk memenuhi kebutuhan dan fantasi seksual suami juga mengandung makna resiprokal yang menuntut suami untuk melakukan hal yang sama: memahami dan memenuhi kebutuhan seksual istri. Selain itu, suami juga perlu menunjukkan empati terhadap keadaan istri yang mungkin merasa lelah, tidak mood, emosional menjelang menstruasi, atau mengalami ketidaknyamanan akibat kehamilan dan persalinan.<sup>107</sup>

### 3. Dampak *Marital Rape*

Dampak yang ditimbulkan oleh tindakan *marital rape* dapat dirasakan oleh korban dalam dua aspek utama: fisik dan mental.

#### a. Aspek Fisik:

- 1) Korban *marital rape* dapat mengalami berbagai masalah kesehatan reproduksi, yang meliputi:

---

<sup>107</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 386.

- 2) Luka dan Cedera: Luka pada area genital, seperti lebam, sobekan, atau luka terbuka akibat pemaksaan hubungan seksual. Dalam beberapa kasus, korban juga mungkin mengalami cedera akibat sayatan atau pukulan yang terjadi selama insiden.
- 3) Kesehatan Reproduksi: Korban berisiko mengalami keguguran, terutama jika mereka sedang hamil saat kejadian. Selain itu, tindakan pemaksaan ini dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan, yang menambah beban psikologis bagi korban.
- 4) Infeksi Saluran Kemih: Korban mungkin juga mengalami infeksi saluran kemih, yang dapat muncul akibat trauma fisik dan kurangnya perawatan medis setelah kejadian.

b. Aspek Mental:

Dampak psikologis dari *marital rape* tidak kalah serius dan sering kali berkepanjangan, meliputi:

- 1) Trauma Emosional: Korban sering mengalami trauma yang mendalam, yang dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan pasangan dan lingkungan sosial mereka.
- 2) Depresi: Banyak korban yang mengalami depresi, yang ditandai dengan perasaan putus asa, kehilangan minat, dan penurunan energi.
- 3) Gangguan Kecemasan: Korban dapat mengalami gangguan kecemasan, yang ditunjukkan oleh rasa cemas yang berlebihan, ketegangan, dan ketakutan yang terus-menerus.

- 4) Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD): Beberapa korban mungkin mengembangkan PTSD, ditandai dengan kilas balik, mimpi buruk, dan kecemasan yang intens terkait dengan pengalaman traumatis.
- 5) Pikiran atau Perilaku Bunuh Diri: Dalam kasus yang lebih parah, korban mungkin mengalami keinginan untuk bunuh diri atau berpikir bahwa mereka tidak dapat melanjutkan hidup setelah mengalami kekerasan tersebut.<sup>108</sup>

Dampak negatif dari *marital rape* cenderung meningkat seiring berjalannya waktu jika tindakan tersebut terus berlanjut. Korban tidak hanya mengalami serangan fisik, tetapi juga dampak mental yang signifikan. Beberapa akibat mental yang mungkin timbul antara lain hilangnya rasa percaya diri, kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri, dan perasaan tidak berharga. Selain itu, korban dapat mengalami gangguan siklus haid yang disebabkan oleh stres yang dialami.

Dampak *marital rape* tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga berpengaruh buruk pada keseluruhan dinamika rumah tangga.

Seorang istri yang menjadi korban tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal. Hal ini berdampak langsung pada pengasuhan anak, di mana anak-anak menjadi salah satu pihak yang terkena efek negatif dari situasi tersebut. Oleh karena itu, pemahaman dan

---

<sup>108</sup> Fakhria, S., Rifqi, |, & Zahara, A, Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). *Ijtihad*, 37no.2(2021), 18. <https://journals.fasya.uinib.org/>.

penanganan yang tepat terhadap masalah *marital rape* sangat penting untuk melindungi kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>109</sup>

Secara umum, *marital rape* terjadi ketika seorang istri menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya, namun suami tetap memaksa untuk berhubungan, baik dengan menggunakan kekerasan fisik maupun psikologis. Tindakan pemaksaan ini dapat mengakibatkan trauma fisik dan psikologis, serta meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, hal ini dapat berkontribusi pada meningkatnya praktik aborsi dan bentuk kekerasan lainnya.<sup>110</sup>

#### 4. Hak Suami dan Istri dalam Rumah Tangga

Dalam *fiqih* klasik, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri dijelaskan berdasarkan tiga aspek utama: pertama, relasi yang dibangun secara baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*); kedua, pemenuhan hak nafkah; dan ketiga, hubungan seksual. Kedua belah pihak diharapkan untuk saling berbuat baik satu sama lain sebagai acuan utama dalam menjalani hubungan perkawinan. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya harmonisasi dalam interaksi antara suami dan istri untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang seimbang dan saling mendukung.<sup>111</sup>

<sup>109</sup> Fakhria, S., Rifqi, |, & Zahara, A, Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). *Ijtihad*, 37no.2 (2021), 19. <https://journals.fasya.uinib.org/>

<sup>110</sup> Minda Putri Sonia Al Hakima, *Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian*. (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta 2021), 33.

<sup>111</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 369.

Relasi yang baik antara suami dan istri merupakan pondasi penting untuk membangun hubungan-hubungan lain serta menjalankan kegiatan sehari-hari. Hubungan ini harus dirancang untuk memperkuat ikatan dan mendatangkan kebaikan, tanpa adanya unsur dominasi dari salah satu pasangan terhadap pasangan lainnya. Dengan demikian, tercipta suasana yang harmonis dan saling mendukung dalam kehidupan rumah tangga.<sup>112</sup>

Hak kedua yang penting dalam perkawinan adalah nafkah. Nafkah merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada suami untuk diberikan kepada istri. Meskipun pemenuhan nafkah dapat bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga, istri juga dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Selanjutnya, hak dalam pemenuhan kebutuhan seksual juga menjadi aspek penting dalam fiqih. Dalam konteks ini, hak untuk mendapatkan hubungan seksual lebih ditekankan sebagai hak suami, sementara istri memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Hal ini menunjukkan pentingnya saling memahami dan memenuhi kebutuhan dalam hubungan suami istri.

Nafkah dan pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hak dan kewajiban yang saling berkaitan dalam konteks perkawinan. Tuntutan biologis antara laki-laki dan perempuan berbeda, dengan laki-laki cenderung memiliki kebutuhan seksual yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.

---

<sup>112</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 370.

Di sisi lain, perempuan lebih membutuhkan nafkah dan perlindungan untuk menjalani berbagai proses reproduksi, seperti kehamilan, persalinan, masa nifas, menstruasi, menyusui, serta mendukung perkembangan anak. Proses-proses ini memerlukan energi dan perhatian yang lebih besar. Sementara itu, laki-laki tidak menghadapi penghalang fisik yang sama dalam bekerja, sehingga kewajiban untuk memenuhi nafkah secara finansial lebih dibebankan kepada suami. Dengan demikian, pemahaman mengenai perbedaan kebutuhan ini penting untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan suami istri.<sup>113</sup>

Sebagai individu yang berkewajiban mencari nafkah, ketentuan ini tidak bersifat mutlak, karena terdapat banyak kondisi yang mengharuskan perempuan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Di era modern ini, perempuan semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan peradaban dan banyak yang berhasil bekerja dengan kemampuan yang setara, bahkan dalam beberapa kasus, menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan suami mereka.<sup>114</sup>

Perempuan memiliki naluri dan hasrat yang sama dengan laki-laki dalam hal hubungan seksual, meskipun tingkat keinginan mereka mungkin tidak seintens atau seberapa sering seperti laki-laki. Dalam *fiqih*, terdapat pemahaman bahwa nafkah adalah kewajiban laki-laki, sementara perempuan diharapkan untuk melayani kebutuhan seksual suami. Namun,

---

<sup>113</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 370.

<sup>114</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 371

pemenuhan kebutuhan seksual ini harus didasari oleh prinsip relasi *mu'asyaroh bil ma'ruf*, di mana suami dan istri saling berbuat baik.

Motivasi perempuan untuk berkontribusi dalam mencari nafkah dapat tumbuh jika suami memenuhi hak nafkah seksualnya. Dalam perspektif Islam, hubungan seksual antara suami dan istri merupakan hak yang harus dipenuhi secara bersama-sama. Salah satu pasangan tidak dapat menganggap hubungan seksual hanya sebagai kebutuhan salah satu pihak, sementara pihak lainnya dianggap sebagai pemuas semata. Keduanya perlu menyadari bahwa dalam ranah seksualitas dibutuhkan relasi kemitraan dan kesalingan, yang menekankan pada prinsip timbal balik antara suami dan istri.

##### 5. Relevansi Q.S An-nisa' ayat 19 Perspektif *Mubādalah*

Pada masa jahiliyah, pernikahan merupakan dasar dalam membangun rumah tangga, yang diatur oleh adat istiadat setempat, meskipun praktik tersebut sering kali tidak selaras dengan ajaran agama Islam. Islam mengakui dan mensyariatkan pernikahan, tetapi dengan tujuan untuk menghapus praktik-praktik negatif yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak, serta tidak sesuai dengan maksud dan tujuan syariat Islam.<sup>115</sup>

Kurangnya kendali dari syariat yang benar dan suci menyebabkan banyak praktik tidak manusiawi dalam rumah tangga pada masa itu, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak istri yang sering kali terabaikan.

---

<sup>115</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani 2013 jilid 2), 640.

Salah satu contoh kondisi *su'ul mu'asyarah* di masa Jahiliyah yang menjadi latar belakang turunnya surat An-Nisā' ayat 19 adalah perlakuan terhadap wanita yang dianggap sebagai barang dagangan, diperjualbelikan dalam kemasan pernikahan, dan diperlakukan semena-mena oleh pemiliknya.

Pada masa itu, wanita tidak memiliki hak apa pun. Misalnya, dalam tradisi Jahiliyah, wanita dapat diwariskan secara paksa. Menurut adat tertentu, setelah seorang suami meninggal, Jika seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, maka putra dari istri yang lain atau kerabat *'ashabah* (kerabat yang berasal dari jalur ayah) datang, kemudian menutupkan pakaiannya kepada janda tersebut. Tindakan ini menandakan bahwa ia dianggap sebagai orang yang memiliki hak lebih besar terhadap janda tersebut dibandingkan dengan orang lain.. Janda itu bisa dikawini oleh pewaris atau dikawinkan dengan orang lain, di mana maharnya diambil oleh pewaris. Janda juga tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sampai ia menebus dirinya dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh pewaris. Dalam situasi ini, pewaris memiliki hak lebih atas janda dibandingkan dengan hak janda itu sendiri dan keluarganya.<sup>116</sup>

Bukan berarti perempuan pada masa itu sepenuhnya lemah sebagaimana yang diketahui bahwa perempuan mempunyai andil dalam perkembangan peradaban Islam. Hal ini dapat kita lihat dari nama-nama besar para tokoh muslimah yang memberi kontribusi dalam kemajuan

---

<sup>116</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta, Gema Insani 2013 jilid 2), 639.



peradaban, seperti dalam masa awal peradaban Islam, yaitu di masa Rasulullah SAW orang pertama yang memberi pengaruh besar terhadap Rasulullah adalah seorang perempuan, seorang istri yang mendukung penuh dakwah yang dilakukan oleh suaminya. Seorang perempuan yang mempercayai Nabi disaat manusia lain menyangkalnya. Memberikan seluruh hartanya bahkan jiwa dan raganya demi dakwah yang dilakukan oleh suaminya. Perempuan itu tidak lain adalah Kadijah binti Khuwalid, dan suaminya adalah Muhammad Rasulullah SAW.

Begitupun Aisyah terkenal sebagai perempuan yang cerdas, memiliki daya ingat yang kuat, berwawasan luas, berilmu tinggi, dan sangat luhur budi pekertinya, Ia merupakan anak dari sahabat Nabi yang juga Khalifah pertama, Abu Bakar ra. Setelah menikah dengan Rasulullah ia mendapat gelar Ummul Mu'minin atau ibunya orang-orang yang beriman. Aisyah dikenal sebagai perempuan yang banyak mengeluarkan Hadis, hal ini dikarenakan beliau orang yang dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Aisyah menjadi sebab satu ayat turun (asbabun nuul) dari Surah An-Nur ayat 11. Ayat yang menjelaskan tentang kesucian asiyah dari berita bohong yang menimpanya. Ini menunjukkan bahwa peran perempuan memberikan andil kontribusi untuk peradaban Islam.<sup>117</sup>

Pada Surat An-Nisā' ayat 19 pada penggalan awal ayat secara tegas melarang praktik-praktik yang merugikan dan membahayakan wanita. Selanjutnya, ayat ini memberikan perintah untuk menjalani kehidupan

---

<sup>117</sup> Agus Santri "Peran Perempuan Sepanjang Perkembangan Sejarah Peradaban Islam"  
*Jurnal Ansiru PAI*. V o l 4. n o . 1 ( 2 0 2 0), 46.

berumah tangga dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) khususnya dalam hubungan suami-istri. Korelasi ini menunjukkan bahwa al-Qur'an menawarkan solusi bagi berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks rumah tangga. Dengan menerapkan *mu'āsyarah bil ma'rūf* secara tepat, segala tindakan yang berpotensi merugikan atau membahayakan wanita dapat dihindari, sehingga terciptalah makna *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* yang sejati dalam hubungan keluarga.<sup>118</sup> Seperti dalam Q.S Ar-rum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>119</sup>

Ini jelas sangat bertentangan dengan perilaku *marital rape* yang mana menaruh perempuan menjadi objek, Kiasan yang diungkapkan dalam Al-Qur'an ini mengajarkan kepada pasangan suami istri pentingnya saling melayani dalam konteks hubungan intim. Hal ini mencakup pemberian kehangatan emosional, dukungan timbal balik, serta menjaga kehormatan masing-masing. Dengan demikian, Al-Qur'an menekankan bahwa hubungan antara suami dan istri seharusnya dibangun atas dasar

<sup>118</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 336-337.

<sup>119</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 406.

saling pengertian dan penghargaan,<sup>120</sup> seperti yg di sebutkan dalam Q.S Al-Baqarah 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ<sup>120</sup>

Artinya:“Mereka( para istri) adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka”.<sup>121</sup>

Pemeriksaan dalam pernikahan bertentangan dengan prinsip *Mubādalah* dalam al-Qur'an, yang menggambarkan suami dan istri yang saling melengkapi, seperti pakaian yang saling menutupi dan melindungi. Oleh karena itu, hubungan intim seharusnya menjadi pengalaman yang positif dan dinikmati oleh kedua pasangan, mencerminkan rasa saling menghormati dan keadilan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ

Artinya: Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.<sup>122</sup>

Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asyakin dan Ali bin Abi Thalib R.a yang berbunyi:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Sebaik baik kamu adalah orang yang berbuat baik kepada ahlinya (istri-istrinya) dan aku adalah orang yg paling baik terhadap ahliku”.

<sup>120</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 349

<sup>121</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 29.

<sup>122</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 36.

Di antara akhlak Rasulullah saw. adalah beliau menunjukkan sikap yang sangat baik dalam mempergauli keluarga. Beliau selalu tampil dengan wajah yang cerah dan penuh keceriaan, serta senantiasa tersenyum. Rasulullah saw. juga sering bergurau dengan keluarga, bersikap lembut dan ramah terhadap mereka, serta memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan mereka. Beliau memperlakukan istri-istri beliau dengan penuh kasih sayang, bahkan pernah mengajak Sayyidah Aisyah r.a. untuk lomba lari sebagai bentuk perhatian dan cinta beliau kepadanya.

Setiap malam, Rasulullah saw. mengumpulkan istri-istri beliau di rumah salah satu di antara mereka, di mana beliau akan menginap pada malam tersebut. Kadang-kadang, beliau mengajak mereka makan malam bersama. Setelah itu, para istri beliau kembali ke rumah masing-masing. Setelah menunaikan shalat malam, Rasulullah saw. akan masuk ke rumah dan menghabiskan waktu sebentar dengan berbincang bersama keluarga sebelum tidur. Semua ini beliau lakukan untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang mendalam terhadap keluarganya.<sup>123</sup>

Sebagaimana dalam tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat yang berbunyi "*Dan bergaullah dengan mereka secara patut*" menggarisbawahi pentingnya berkomunikasi dengan baik dan berperilaku yang baik terhadap pasangan. bertutur sapa dengan lembut dan berlaku baik dalam semua tindakan dan penampilan, sesuai dengan

---

<sup>123</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. (Jakarta, Gema Insani 2013 jilid 2), 641.

kemampuan masing-masing. Jika kalian menginginkan hal yang baik dari pasangan, lakukanlah hal serupa untuk mereka<sup>124</sup>

Sedangkan Dalam kasus *Marital rape* merupakan bentuk kekerasan atau pemaksaan terhadap pasangan yang bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik) yang diajarkan dalam Islam. Meskipun kekerasan yang terjadi dalam *marital rape* tidak selalu berupa kekerasan fisik, dampaknya dapat berupa kekerasan psikologis terhadap pasangan yang sering kali tidak disadari. Dalam beberapa kasus, kekerasan psikologis ini dapat menimbulkan efek yang lebih menyakitkan dan bertahan lebih lama dibandingkan dengan kekerasan fisik.<sup>125</sup>

Sebagaimana tercatat dalam laporan tahunan Catahu Komnas Perempuan. Selain menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis, *marital rape* dalam beberapa kasus dapat berakibat fatal, hingga merenggut nyawa korban. Salah satu contoh kasus yang mencuat terjadi di Bali pada tahun 2014, yang melibatkan Siti Fatimah. Ia meninggal dunia setelah mengalami patah tulang rusuk, memar di dada, dan infeksi di area kemaluan. Beberapa minggu sebelum meninggal, Siti Fatimah dipaksa oleh suaminya, M. Tohari (57 tahun), untuk berhubungan seksual meskipun ia sedang merasa sakit, dengan sesak napas dan kambuhnya penyakit jantung. Meskipun demikian, suaminya tetap memaksanya.

---

<sup>124</sup> Ibnu Katsir Al-Dimasyqi *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, terj. Bahrn Abu bakar, Anwar Abu bakar, Bandung, Sinar Baru Algensindo, jilid 4, 2000. 531.

<sup>125</sup> M. Irfan Saifuddin, "Konsep Marital Rape Dalam Fikih Munakahat," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 3 (2018), 15.

Kasus ini menggerakkan Komnas HAM untuk menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat terkait kekerasan seksual terhadap perempuan.<sup>126</sup>

Di Indonesia, kasus *marital rape* diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a UU ini menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>127</sup>

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam Pasal 8 adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar atau tidak disukai, serta pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.<sup>128</sup>

Gagasan *mubādalāh* menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang tercermin dalam kerjasama yang bersifat partisipatif, adil, dan saling menguntungkan tanpa adanya diskriminasi. Perspektif *mubādalāh* berfokus pada perubahan cara pandang manusia untuk dapat saling

<sup>126</sup> Riskiyanti Juniver Siburian, “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Yuridis* 7 (2020): 149-169. 150.

<sup>127</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Indonesia, 2004)

<sup>128</sup> Muhammad Anis Zayadi, “Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqasid al-Syari’ah (Kajian atas UU PKDRT, UU TPKS dan RUU KUHP)”, *Wasathiyah* Vol. 4, No 2,( Agustus 2022), 67.

menghormati satu sama lain. Melalui perspektif ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan diupayakan untuk memanusiakan keduanya secara setara, di mana jika laki-laki menginginkan penghormatan dan pemenuhan hak-haknya, maka perempuan juga memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dipenuhi hak-haknya. Pemikiran ini mengarah pada relasi yang saling memberi dan menerima secara setara, tanpa memandang jenis kelamin. Ketika hubungan tersebut sudah dibangun berdasarkan kesetaraan, maka kekerasan akan lebih mudah untuk dihilangkan, dan keadilan akan lebih mudah ditegakkan.<sup>129</sup>

Lebih dalam lagi perspektif *mubadalah* memaknai Kalimat *wa 'āshirūhunna bi al-ma'rūf* di dalam Q.S An-Nisa' ayat 19 tidak hanya mengandung makna "perlakukanlah istrimu dengan baik", tetapi lebih luas lagi, yaitu "saling memperlakukan satu sama lain dengan baik, baik suami kepada istri maupun istri kepada suami". Meskipun terjemahan literalnya adalah "perlakukan (wahai suami) istri-istrimu dengan baik", terjemahan yang lebih tepat adalah "perlakukanlah pasanganmu dengan baik".

Terjemahan kedua ini lebih inklusif, mencakup kedua jenis kelamin, dan menyiratkan makna timbal balik serta kesetaraan. Bila dilihat dari perspektif bentuk kalimat *mufa'alah* (kesalingan), terjemahan kedua lebih sesuai karena mencerminkan prinsip saling memperlakukan dengan baik,

---

<sup>129</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 64-65.



bukan hanya kewajiban suami terhadap istri, tetapi juga kewajiban istri terhadap suami.<sup>130</sup>

Menurut konsep *mubādalah*, *marital rape* sangat tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam<sup>131</sup> yang menjadi prinsip utama diantaranya yaitu:

- a. Pemeliharaan agama (*hifdz al-din*): Pemerkosaan dalam pernikahan merusak kesehatan mental istri, yang dapat menghalanginya dalam mengungkapkan sisi spiritualnya dan menjaga hubungan dengan Tuhan. lebih dari itu efek yang disebabkan dari penggalan ayat atau hadits yang disalahartikan membuat perempuan merasa di rugikan, dan merasa bahwa agama tidak menyelesaikan masalah dalam kehidupan berumah tangga.<sup>132</sup>
- b. Pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*): Tindakan pemerkosaan dalam pernikahan adalah bentuk diskriminasi dan intervensi terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yang menekankan perlakuan baik antara suami dan istri, sebagai hak dan kewajiban bersama untuk menciptakan kehidupan harmonis.<sup>133</sup>
- c. Pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*): Korban pemerkosaan dalam pernikahan sering kali kehilangan kebebasan sebagai individu mandiri.

<sup>130</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 67.

<sup>131</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 332.

<sup>132</sup> Nurkhayani, *Marital Rape Perspektif Yusuf Qardowi* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 1.

<sup>133</sup> Muhammad Yunus. "Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) 30.



gangguan psikologis akibat tindakan tersebut dapat menyebabkan hilangnya kemampuan berpikir secara rasional dan menyebabkan trauma yang dalam.<sup>134</sup>

Dalam perspektif *mubādalah* mengidentifikasi lima pilar yang harus dipenuhi oleh suami dan istri sebagai fondasi utama dalam pernikahan, Jika kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang harus dicapai bersama oleh pasangan suami istri diibaratkan sebagai visi bersama, maka diperlukan pilar-pilar yang mendukung agar visi tersebut dapat terwujud dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan ini perlu diwujudkan, dipelihara, dan dilestarikan secara kolaboratif oleh kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat lima pilar yang berfungsi sebagai penyangga untuk mencapai visi kebaikan tersebut.<sup>135</sup>

*Pertama*, terdapat dalam Q.S . An-Nisā' ayat 21 yang berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مَبِينَا ۖ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ  
وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ

Artinya:“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali,

<sup>134</sup> Fakhria, S., Rifqi, |, & Zahara, A, Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). *Ijtihad*, 37no.2(2021), 18. <https://journals.fasya.uinib.org/>.

<sup>135</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019),343.

padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.<sup>136</sup>

perempuan (istri) telah mengikat perjanjian yang kokoh (*mītsāqan ghalīdzan*) dengan laki-laki yang menikahnya. Akad tersebut mencakup janji bersama untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) dan memadu kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Komitmen ini bersifat resiprokal, berlaku untuk kedua belah pihak.<sup>137</sup> Dalam konteks *marital rape*, pencapaian ketentraman yang telah disepakati menjadi sulit karena hubungan seksual yang terjadi tidak didasarkan pada keinginan saling melayani dan menerima.

*Kedua*, relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah relasi berpasangan yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ مَخْتَلَتُونَ ۖ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْعَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَنْكُنَّ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.

<sup>136</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 81.

<sup>137</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 344.

Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.<sup>138</sup>

Ayat ini membahas tentang kehalalan hubungan intim di malam hari selama bulan Ramadhan. Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa "mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian, dan kalian (para suami) adalah pakaian bagi mereka". Terjemahan ini secara literal mencerminkan struktur gramatikal dalam bahasa Arab yang menggunakan bentuk jamak maskulin (*mudzakkar*) dan ditujukan kepada laki-laki. Namun, jika dipahami dengan perspektif *mubādalah*, maknanya dapat diterjemahkan sebagai "istri adalah pakaian bagi suami, dan suami adalah pakaian bagi istri". Perspektif ini menunjukkan hubungan saling melengkapi antara suami dan istri.

Selain itu, dalam konteks kewajiban puasa, ayat ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan. Begitu pula dengan syariat *i'tikaf* di masjid, yang disunnahkan bagi baik laki-laki maupun perempuan, dengan larangan bagi keduanya untuk melakukan hubungan intim selama *i'tikaf*. Selanjutnya, hak atas kenikmatan seksual dari pasangan juga ditegaskan dalam ayat ini, di mana perempuan berhak atas suaminya, sebagaimana halnya laki-laki berhak atas istrinya.<sup>139</sup>

Prinsip berpasangan ini berfungsi untuk saling memberikan keindahan, menghormati, menutupi, menghangatkan, memuliakan,

<sup>138</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 29.

<sup>139</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 349.

memelihara, menghiasi, dan menyempurnakan satu sama lain. Fungsi-fungsi ini hanya dapat dijalankan dengan baik jika kedua belah pihak mengutamakan prinsip kerja sama.<sup>140</sup> Pemerksaan dalam perkawinan (*marital rape*) jelas bertentangan dengan fungsi pemeliharaan dalam relasi ini, karena mengandung unsur kekerasan yang menghilangkan perlindungan dan pemeliharaan bagi istri. Selain itu, fungsi pemuliaan juga terabaikan, karena pemerksaan dalam perkawinan mencerminkan diskriminasi dan ketimpangan sosial, di mana perempuan dianggap lemah dan diperlakukan sebagai objek seksual semata.<sup>141</sup>

*Ketiga*, pilar berikutnya adalah sikap saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dalam Q.S. An-Nisā' ayat 19 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.<sup>142</sup>

<sup>140</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 348.

<sup>141</sup> M. Z. Azhari, Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt.G/2019/PA JS.), (Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah,Jakarta, 2022), 29.

<sup>142</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 80.

Ayat ini ditujukan kepada laki-laki dengan menggunakan struktur bahasa maskulin (*mudzakkar*), karena secara sosial, laki-laki sering dianggap sebagai pihak yang memiliki kewenangan lebih besar dan memiliki kebiasaan untuk memaksakan kehendak terhadap perempuan, menguasai tubuh mereka, menghalangi hak-hak mereka, dan mengambil harta mereka. Ayat ini mengajak laki-laki yang beriman untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, yang merupakan praktik yang terjadi pada masa Jahiliah dan, dalam beberapa kasus, masih berlangsung hingga sekarang. Sebaliknya, ayat ini juga menuntut laki-laki untuk memperlakukan perempuan (istri) dengan baik.<sup>143</sup>

Dalam perspektif *mubādalah*, substansi ajaran ini berlaku secara timbal balik. Artinya, perempuan juga dilarang melakukan pemaksaan terhadap laki-laki, menghalangi hak-hak mereka, atau merampas harta mereka. Selain itu, perempuan juga diharapkan untuk berperilaku baik terhadap laki-laki (suami).<sup>144</sup> Pemerkosaan dalam perkawinan tidak memenuhi kriteria *ma'ruf* untuk melakukan hubungan seksual. Dalam konteks baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, kata *mu'asyarah* menekankan pentingnya interaksi dari kedua belah pihak. Hubungan seksual tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak secara sepihak, di mana salah satu pihak menjadi subjek dan yang lain sebagai subordinat.

---

<sup>143</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 350

<sup>144</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 351

*Keempat*, pilar ini menekankan pentingnya sikap musyawarah dan berdiskusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>145</sup>

Berembuk dan berbagi pendapat merupakan salah satu prinsip penting dalam kehidupan rumah tangga yang ditekankan dalam Al-Qur'an.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, misalnya, mengenai urusan penyapihan anak, keputusan tersebut harus diambil atas dasar kerelaan bersama antara suami (ayah) dan istri (ibu), setelah melakukan musyawarah. Secara umum, Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dalam berbagai urusan, baik dengan teman, keluarga, maupun sesama anggota masyarakat,

<sup>145</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 37.

sebagai bagian dari ajaran kasih sayang dan penghargaan terhadap orang lain.<sup>146</sup>

Ayat tersebut menekankan pentingnya musyawarah antara suami dan istri atau ayah dan ibu, meskipun isu penyapihan anak hanyalah salah satu contoh dan tidak bersifat eksklusif. Semua urusan rumah tangga, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini, seharusnya dibicarakan dan diputuskan bersama oleh pasangan suami istri. Mengajak pasangan untuk berdiskusi merupakan salah satu cara untuk mengakui dan menghargai harga diri serta kemampuan mereka. Selain itu, diskusi bersama memungkinkan setiap pihak untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda, memperkaya pemahaman, dan menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana. Dengan adanya perspektif yang beragam, keputusan yang diambil akan lebih matang dan sadar akan berbagai dampak dan akibat yang mungkin timbul.<sup>147</sup>

Dalam konteks ini, baik suami maupun istri tidak diperkenankan bersikap semena-mena, memaksakan kehendak, atau bersikap otoriter.

Hubungan seksual adalah salah satu aspek dalam kehidupan rumah tangga, dan pilar ini menegaskan bahwa kedua belah pihak harus berkomunikasi dengan baik, tanpa adanya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual.

Dampak bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga secara berulang kali sangat serius, sering kali menyebabkan

---

<sup>146</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 352

<sup>147</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 355



kehilangan kepercayaan diri dan perasaan inferior. Mereka mungkin merasa selalu bersalah ketika suami bertindak kalap. Selain itu, tekanan emosional yang terus-menerus dapat mengakibatkan stres, yang berpotensi menimbulkan gangguan reproduksi, seperti infertilitas dan ketidakaturan siklus haid. Konsekuensi dari *marital rape* dapat berlangsung lama, mempengaruhi kesehatan medis dan psikologis perempuan secara signifikan.<sup>148</sup>

*Kelima*, Pilar terakhir dalam kehidupan rumah tangga adalah saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan kepada pasangan. Dalam konteks al-Qur'an, hal ini tercermin dalam konsep *tarādhīn min-humā*, yaitu adanya kerelaan atau penerimaan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Kerelaan ini merupakan bentuk penerimaan yang sempurna dan kenyamanan yang menyeluruh, di mana seseorang merasa sepenuhnya menerima pasangannya tanpa ada penolakan atau ganjalan dalam hati. Dalam kehidupan pernikahan, prinsip ini harus menjadi dasar yang terus-menerus dijaga, meliputi perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupan rumah tangga tidak hanya kokoh tetapi juga penuh dengan cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan.<sup>149</sup>

Pilar ini diambil dari QS. al-Baqarah ayat 233, yang menyebutkan bahwa bahkan dalam urusan penyapihan anak, dibutuhkan kerelaan dari suami dan istri. Apalagi dalam masalah-masalah lain yang lebih mendasar dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengacu pada prinsip *tarādhīn*

<sup>148</sup> Milda Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. (Yogyakarta:Pustaka Pesantren,2007), 8.

<sup>149</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 355



*min-humā* ini, teks-teks hadits yang selama ini sering dipahami sepihak, yang menyatakan bahwa istri harus selalu berusaha memperoleh kerelaan suami, seharusnya dipahami dalam kerangka *mubādalah*. Artinya, suami juga didorong untuk berupaya mendapatkan kerelaan dari istri.

Dengan demikian, dalam rumah tangga yang ideal, tercipta kehidupan yang penuh ketenangan dan kenyamanan bagi kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Hadits yang menyatakan bahwa seorang istri akan masuk surga jika memperoleh kerelaan suami, jika dipahami dalam perspektif *mubādalah*, juga berarti bahwa suami akan masuk surga jika memperoleh kerelaan dari istri. Karena itu, suami dan istri, dalam perspektif *mubādalah*, harus saling berupaya untuk mendapatkan kerelaan satu sama lain. Masing-masing harus memberi kenyamanan kepada pasangannya, sambil juga menerima kenyamanan darinya.<sup>150</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>150</sup> Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 356

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Q.S An-Nisa' Ayat 19 menekankan prinsip perlakuan baik, saling menghormati, dan keadilan dalam hubungan suami-istri. Ayat ini mengajarkan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan kasih sayang, tanpa ada pemaksaan, termasuk dalam hal hubungan seksual.
2. Fenomena *marital rape* bertentangan dengan ajaran Islam, karena pemaksaan seksual dalam pernikahan melanggar hak istri untuk diperlakukan dengan baik dan adil. Penafsiran QS. An-Nisa' ayat 19 melalui perpektif *qira'ah mubadalah*, *marital rape* sangat tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam diantaranya yaitu: 1) *hifdz al-din*. 2) *hifdz al-nafs*. 3) *hifdz al-'aql*. Dalam perspektif *mubādalah* juga mengidentifikasi lima pilar yang harus dipenuhi oleh suami dan istri sebagai fondasi utama dalam pernikahan: 1) janji yang kokoh (*mitsāqan ghalīzhan*). 2.) Melalui akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan hidup (*zawāj*), 3.) saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*). 4) Pernikahan juga mendorong pasangan untuk membiasakan diri saling berembuk dan berkomunikasi secara dua arah (*tasyāwurin*). 5) saling memberikan kenyamanan dan kerelaan (*tarādhīn*).

## B. Saran

Melihat situasi saat ini, terkait dengan fenomena *marital rape* (pemeriksaan dalam perkawinan) yang masih terjadi di masyarakat, sangat penting untuk terus mengedukasi dan menyadarkan masyarakat akan perlunya perubahan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Hal ini mencakup pemahaman yang lebih dalam mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, terutama hak perempuan atas tubuhnya, yang seharusnya dihormati dan dijaga. Upaya ini perlu dilakukan melalui pendidikan, penafsiran agama yang progresif, serta peningkatan kesadaran hukum agar setiap individu, baik suami maupun istri, memahami bahwa perkawinan dalam Islam berlandaskan pada prinsip saling menghormati, kesetaraan, dan keadilan, bukan pemaksaan atau kekerasan.

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini dan mengakui bahwa hasil penelitian ini bukanlah suatu kesimpulan final. Masih terdapat banyak aspek terkait fenomena *marital rape* yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontribusi yang lebih signifikan terhadap studi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mawardi, Wildan Zulza Mukti “Kontribusi Pesantren Tahfidz Al-Qur’an dalam Menciptakan Relegiusitas Masyarakat (Studi Kasus Peran Pondok Pesantren Tahfidz Al-Falah Ajung Jember Terhadap Terbentuknya Iklim Qur’ani)”, *Laporan Penelitian IAIN Jember* 2018.
- Al Hakima, M. P. S. “Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian” Skripsi, Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta , 2021.
- Al-Dimasyqi, Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim* , terj. Bahrhun Abu bakar, Anwar Abu bakar, Bandung, Sinar Baru Algensindo, jilid 4, 2000.
- Al-Qusyairi, Muslim bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*. Kairo, Jami’iyah Al- Maknaz Al-Islami, 2000.
- Anggoro, Taufan. *Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam*. A, Vol. 15, No.1.2019.
- Arumita Sari, A., & Sularto, R. Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia,. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 117–127. 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>.
- Azhari, M. Z. (2022). “Hubungan Seksual Tanpa Consent (Persetujuan) Sebagai Kasus Marital Rape (Analisis Putusan No.2488/Pdt/PA S.)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta, Gema Insani, jilid 2, 2015.
- Damairi, M. Uzair, Wahidah. “Pembacaan Surat Yasin, Ar-Rahman dan Waqi’ah dalam Tradisi Roklat Anak (Studi Kasus: Masyarakat Dusun Curah Kates Desa Klompangan kecamatan Ajung Kabupaten Jember), ( *Laporan Penelitian IAIN Jember* 2019), 9.
- Dardum, Abdullah, Abdurrahman Wahid, Muhammad Ali Ridho, Dkk “ Penerapan Ayat-Ayat Al-Qur’an Dalam Metode Ruqyah Syar’iyah (Studi Living Quran Dalam Komunitas Raja (Ruqyah Aswaja Jember)”, *Laporan Penelitian IAIN Jember* 2018.
- Darussamin, Zikri, and Armansyah. “Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqashid Syari’ah.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1,2019. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1727/1599>.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Dewi, R. R., "Marital Rape: Studi terhadap Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan dalam Rumah Tangga di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31 Nomor 1, 2019.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet-3. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fakhria, S., Rifqi, & Zahara, A. "Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)", *Jurnal Ijtihad*, 37 (2), 2020.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Singapore, Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Mafhum Mubādalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender". *Journal Islam Indonesia* 6, no. 2. 2016.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubādalah tafsir progresif untuk keadilan gender dalam islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Komnas Perempuan, CATAHU 2022, Accessed 9 may 2024. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Maimun, and Mohammad Thoha. *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Pamekasan: Duta Media, 2017.
- Meikendi, Ryen, "Marital Rape dalam Bingkai Hukum di Indonesia". *Bincang Perempuan*, April, 2023. <https://bincangperempuan.com/marital-rape-dalam-bingkai-hukum-di-indonesia/>
- Milda Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007.
- Nurkhayani. "Marital Rape Perspektif Yusuf Qardawi", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Indonesia, 2004.

- Saifuddin, M. Irfan. "Konsep Marital Rape Dalam Fikih Munakahat." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 3 (2018).
- Santri, Agus "Peran Perempuan Sepanjang Perkembangan Sejarah Peradaban Islam" *Jurnal Ansiru PAI*. V o l 4. n o . 1 ( 2 0 2 0).
- Shihab, Quraish *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta:Lentera Hati, 2002 jilid 2),
- Siburian, Riskiyanti Juniver. "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUUPenghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Yuridis* 7 (2020)
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2013.
- Susilo. "Islamic Perspective on Marital Rape." *Jurnal Media Hukum* 20, no. 2 (2013)
- Syukur. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Wahyu, Wibowo. *Cara Cerdas Menulis Karya Ilmiah*. Januari 2011
- Wati, Asma" Marital Rape Dan kaitannya Dengan Q.S Al-Nisa [4]:34 (Studi Analisis Ma'nā Cum Maghẓā)" Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023.
- Yunus, Muhammad. "Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Yusufa, Uun, Zulfan Nabrisah "Wacana Moderasi Beragama Dalam Ceramah Tafsir Al-Qur'an di Media Sosial (Kajian Tafsir Lisan), (*Laporan Penelitian UIN KHAS jember 2022*),10.
- Zayadi, Muhammad Anis, "Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqasid al-Syari'ah (Kajian atas UU PKDRT, UU TPKS dan RUU KUHP)", *Wasathiyah* Vol. 4, No 2, Agustus 2022.

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Mubarak  
NIM : 204104010034  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Humaniora  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 2024

Saya yang Menyatakan



Agung Mubarak  
204104010034



**BIODATA PENULIS**

Nama : Agung Mubarak  
NIM : 204104010034  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Humaniora  
Alamat : Sumberejo, Banyuputih, Situbondo  
No. Telpon : 082264191935

**A. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SDN 024 Pekanbaru
2. MTS Ibrahimy Sukorejo
3. Muadalah Sulaimaniyah
4. UIN KHAS Jember

**B. RIWAYAT ORGANISASI**

1. Anggota HMI UIN KHAS JEMBER

Demikian biografi ini di buat dengan sebenar-benarnya.